PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
Nomor: 17- K/PMT-II/AD/VII /2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Darsup Yusuf.
Pangkat Nrp	:	Mayjen TNI (Purn).
Jabatan terakhir	:	**Mantan Anggota Fraksi TNI- Polri Komisi IX** DPR RI periode tahun 1999- 2004.
Kesatuan	:	Mabes TNI.
Tempat tanggal lahir	:	Tasikmalaya, 17 September 1949.
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	**Jl Senam IX No 9 Arcamanik Bandung**.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Panglima TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor:Kep/46/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya sebagai berikut:

Perpanjangan penahanan I dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 berdasarkan Kep Nomor: Kep/95/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

Perpanjangan penahanan II dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 berdasarkan Kep Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kep/211/II/2011 tanggal 23 Maret 2011.

Perpanjangan penahanan III dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Kep Nomor: Kep/290/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

Perpanjangan penahanan IV dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Kep Nomor: Kep/382/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

Perpanjangan penahanan V dari Panglima TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan Kep Nomor: Kep/467/V/2011 tanggal 8 Juni 2011.

3. Selanjutnya ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2011 smpai dengan taggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/42/K-AD/PMT-II/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan taggal 15 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kapala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/53/K-AD/PMT-II/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Puspomad dalam perkara ini Nomor: BP-02/A-02/II/2 011/Puspomad tanggal 7 Februari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/431/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdak/43/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/43/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

"**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.**"

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huru b UU-RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU-RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Membayar uang denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa:

Barang - barang: Nihil.

Surat- surat:

a. Sepuluh lembar foto copy Travellers Cheque Bank BII senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596.

b. Satu lembar fotocopy petikan Keputusan Presiden RI No 127/ABRI/Tahun 1972 tanggal 12-12-1972 tentang Pengangkatan sebagai Perwira Angkatan Darat atas nama Darsup Yusuf.

c. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Darsup Yusuf.

d. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Peresmian dalam keanggotaan DPR RI/MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

e. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian pemberhentian dari keanggotaan DPR RI/MPR masa jabatan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

f. Dua lembar Surat Ketua KPK RI kepada Panglima TNI Nomor R-866/01-20/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan berkas perkara kasus tindak Pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf dkk mantan anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bhakti periode 1999-2004.

g. Dua lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik POM AD tertanggal 10 Nopember 2010.

h. Dua lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan KPK RI terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf tertanggal 1 Juli 2009.

i. Satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan uang rampasan KPK RI kepada Negara berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Udju Djuhaeri, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Suyitno, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr R.Sulistyadi.

j) Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak 210010 dari Bank BRI dengan Kode Cab 000378.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meyimpulkan bahwa Terdakwa Mayjend (Purn) Darsup Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi.

b. Atas dasar pertimbangan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1).Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi.

2).Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak tidaknya lepas dari segala tuntutan.

3).Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.

4)Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 empat atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 di Jakarta atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak Pidana:

"Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri Darat di tahun 1972, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri periode tahun 1999 s./d 2004 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI.

2. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengawasan kinerja pemerintah.
b. Membuat perundang-undangan bersama Pemerintah.
c. Membuat anggaran atau budgeting.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas-tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain-lain.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

5. Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut kepada fraksi atau komisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergantung dari mana penugasan tersebut berasal.

6. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-**Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:**

a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.

b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

7. Bahwa sekira bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI (Sdr Emir Muis) selaku ketua rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance, visi dan misi dihadapan anggota fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan Jakarta. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan dari sosialisasi tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksaan Fit and Proper Test.

9. Bahwa dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI-Polri untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI, namun Sdr Budi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan-makan saja. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Tim sukses Sdr Budi Rochadi dan anggota Komisi IX DPR RI berjumlah lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang yang mewakili beberapa fraksi di lingkungan Komisi IX DPR RI. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan teman-teman dari Fraksi TNI-Polri meninggalkan tempat tersebut.

10. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon kantor. Staf tersebut mengatakan:"Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan". Kemudian Terdakwa bertanya "Mbak tahu dari mana nomor telepon ini?" staf tersebut menjawab "tadi saya tanya ke sekretaris fraksi". Inisiatif pertemuan berasal dari sdri Miranda Goeltom melalui sekretarisnya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan tersebut **kepada Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom yang didampingi oleh seorang stafnya, menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan. Materi yang disampaikan tersebut merupakan sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri Miranda Goeltom pada saat Fit and Proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.**

11. Bahwa tanggal 7 Juni 2004 pada pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya disana Ibu Nunun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adang Daradjatun sedang bersama tamunya dengan ciri- ciri menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara.

12. Bahwa selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dengan tamu tersebut, tanpa menyebutkan namanya, hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo bilang "Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk angota Dewan?" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut "nanti bapak ini yang akan menghubungi Sdr Arie Malangjudo", Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik bu".

13. Bahwa setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut (yang akhirnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mengetahui tamu tersebut bernama Bapak Hamka Yandhu) mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk kearah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun terdapat 4 (empat) buah kantong belanja yang terbuat dari karton.

14. Bahwa selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo mohon diri dan kembali keruangan kerjanya diikuti oleh Bapak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruangan kerja Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo dan sempat berkomentar "ruangannya kok dilorong- lorong". Kemudian Bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hamka Yandhu pulang.

15. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo melalui handphonenya dengan nomor 0817400500 (saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi) menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambit yang merah" Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan Jakarta, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

16. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie" lalu telepon dimatikan. Tidak lama kemudian seorang office boy datang keruangan kerja Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan menyerahkan kantong-kantong tersebut. Saksi-1 Arie Malangjudo mengatakan "dari ibu" dijawab oleh ofiice boy "ya", dan setelah itu office boy langsung keluar dari ruang kerja Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dengan cara para calon menyampaikan visi dan misinya, lalu anggota Komisi DPR RI mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tolak ukur kemampuan yang meliputi profesionalisme kompetensi. Menurut Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sulistyadi , Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya. Namun hasil Fit and Proper Test tersebut belum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan karena ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan yaitu integritas dan keyakinan.

18. Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, hasil keputusan pemilihan kandidat dilakukan melalui mekanisme demokrasi yaitu dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 55 (lima puluh lima) anggota Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Sdr Emir Muis selaku ketua Komisi, dengan hasil memperoleh suara terbanyak adalah Sdri Miranda Goeltom.

19. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy Gubernur BI atau sekira bulan Juni 2004, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang belum di kenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk menemui Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo yang menunggu di sana".

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno, Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi dan mengajak ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan dari fraksi TNI-Polri pergi dengan menggunakan kendaraan kijang kapsul milik Saksi-3 Sdr Suyitno menuju Kantor di Jl Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat yang dikemudikan oleh Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri duduk didepan sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi-4 Sdr R.Sulistyadi.

21. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 Sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arie Malangjudo menerima telepon lagi dari seseorang yang menyebutkan namanya pak Udju dan mengatakan "saya mau datang setelah magrib, mau ambil titipan" dijawab Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo "silahkan saja pak".

22. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo baru selesai sholat magrib tiba-tiba didepan pintu ruangan Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari fraksi ABRI" dijawab Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo Selanjutnya Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo keluar ruangan dan menyalami Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno, Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi, lalu dibawa menuju ruang rapat dan mempersilahkan tamunya duduk, selanjutnya Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo "ada, sebentar saya ambilkan".

23. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang saat itu menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Menurut Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun.

24. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo kembali keruang kerja untuk mengambil kantong dengan kode putih dan kembali keruang rapat. setelah kantong dengan kode putih diserahkan kepada Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, kemudian Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Didalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi, sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahin".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi , merobek amplop putih yang ada ditangannya masing-masing, lalu **tanpa mengeluarkan seluruh isinya menghitung lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut. Saat itu Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi-2 Sdr Udju "Iya, itu Travellers Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi-2 Sdr Udju "bukan, nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".**

26. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi selesai menghitung lembaran Travellers Cheque tersebut, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri bertanya kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi , "bagaimana pak" dijawab secara serentak "cukup pak". Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing-masing.

27. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop tersebut dan mengetahui bahwa amplop tersebut tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Travellers Cheque bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590,135010591, 135010592, '135010593, 135010594, 135010595, 135010596 tersebut disimpan di rumah Terdakwa.

28. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa mempergunakan Travellers Cheque tersebut untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

modal bisnis dan membeli rumah. Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar kepada Saksi- 7 Sdr Ellon Dachlan untuk digunakan sebagai modal kerja sama dibidang jasa angkutan dan 5 (lima) lembar kepada Saksi- 5 Sdr Sumedi untuk pembayaran atas pembelian sebuah rumah dan tanah di Komplek Depkes III Jl Kavling No 130 Kel Jatibening Kec Pondok Gede Bekasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Utang Piutang dan Lelang Negara Bekasi.

29. Bahwa sekira bulan September 2008 setelah Sdr Agus Chondro dari PDIP membuka informasi tersebut ke publik, maka Terdakwa dan rekan-rekan dari fraksi TNI- Polri berkumpul dan menyepakati masing- masing mengembalikan Travellers Cheque dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

30. Bahwa berdasarkan kode etik anggota dewan disebutkan bahwa setiap anggota DPR RI tidak dibenarkan menerima sesuatu berupa uang atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatannya.

Atau

Alternatif kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 empat atau pada waktu- waktu lain setidak- tidaknya dalam bulan Juni tahun 2004 di Jakarta atau di tempat- tempat lain setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak Pidana:

"Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ada hubungan dengan jabatannya,yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri ".

Yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri Darat di tahun 1972, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI- Polri periode tahun 1999 s./d 2004 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI.

2. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI- Polri mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengawasan kinerja pemerintah.
b. Membuat perundang- undangan bersama Pemerintah.
c. Membuat anggaran atau budgeting.

4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI- Polri mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas- tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain- lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain- lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

5. Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut kepada fraksi atau komisi tergantung dari mana penugasan tersebut berasal.

6. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-**Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:**

a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.

b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

7. Bahwa sekira bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI (Sdr Emir Muis) selaku ketua rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance, visi dan misi dihadapan anggota fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kawasan Kuningan Jakarta. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan dari sosialisasi tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak. Adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksaan Fit and Proper Test.

9. Bahwa dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI-Polri untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI, namun Sdr Budi Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan-makan saja. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Tim sukses Sdr Budi Rochadi dan anggota Komisi IX DPR RI berjumlah lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang yang mewakili beberapa fraksi di lingkungan Komisi IX DPR RI. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan teman-teman dari Fraksi TNI-Polri meninggalkan tempat tersebut.

10. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon kantor. Staf tersebut mengatakan:"Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan". Kemudian Terdakwa bertanya "Mbak tahu dari mana nomor telepon ini?" staf tersebut menjawab "tadi saya tanya ke sekretaris fraksi". Inisiatif pertemuan berasal dari sdri Miranda Goeltom melalui sekretarisnya. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan tersebut **kepada Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom yang didampingi oleh seorang stafnya, menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbankan. Materi yang disampaikan tersebut merupakan sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri Miranda Goeltom pada saat Fit and Proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.

11. Bahwa tanggal 7 Juni 2004 pada pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya disana Ibu Nunun Adang Daradjatun sedang bersama tamunya dengan ciri-ciri menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara.

12. Bahwa selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo dengan tamu tersebut, tanpa menyebutkan namanya, hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bilang "Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk angota Dewan?" Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut "nanti bapak ini yang akan menghubungi Sdr Arie Malangjudo", Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik bu".

13. Bahwa setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut (yang akhirnya Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo mengetahui tamu tersebut bernama Bapak Hamka Yandhu) mengatakan kepada Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk kearah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun terdapat 4 (empat) buah kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belanja yang terbuat dari karton.

14. Bahwa selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo mohon diri dan kembali keruangan kerjanya diikuti oleh Bapak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruangan kerja Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo dan sempat berkomentar "ruangannya kok dilorong-lorong". Kemudian Bapak Hamka Yandhu pulang.

15. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo melalui handphonenya dengan nomor 0817400500 (saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi) menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambit yang merah" Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan Jakarta, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

16. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie" lalu telepon dimatikan. Tidak lama kemudian seorang office boy datang keruangan kerja Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan menyerahkan kantong-kantong tersebut. Saksi-1 Arie Malangjudo mengatakan "dari ibu" dijawab oleh ofiice boy "ya", dan setelah itu office boy langsung keluar dari ruang kerja Saksi-1 Sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arie Malangjudo.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dengan cara para calon menyampaikan visi dan misinya, lalu anggota Komisi DPR RI mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tolak ukur kemampuan yang meliputi profesionalisme kompetensi. Menurut Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi , Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya. Namun hasil Fit and Proper Test tersebut belum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan karena ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan yaitu integritas dan keyakinan.

18. Bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, hasil keputusan pemilihan kandidat dilakukan melalui mekanisme demokrasi yaitu dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 55 (lima puluh lima) anggota Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Sdr Emir Muis selaku ketua Komisi, dengan hasil memperoleh suara terbanyak adalah Sdri Miranda Goeltom.

19. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy Gubernur BI atau sekira bulan Juni 2004, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang belum di kenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk menemui Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo yang menunggu di sana".

20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi- 4 Sdr R. Sulistyadi dan mengajak ke tempat tersebut. Kemudian Terdakwa bersama rekan- rekan dari fraksi TNI- Polri pergi dengan menggunakan kendaraan kijang kapsul milik Saksi- 3 Sdr Suyitno menuju Kantor di Jl Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat yang dikemudikan oleh Saksi- 3 Sdr Suyitno dan Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri duduk didepan sebagai penunjuk jalan sedangkan Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi- 4 Sdr R.Sulistyadi.

21. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo menerima telepon lagi dari seseorang yang menyebutkan namanya pak Udju dan mengatakan "saya mau datang setelah magrib, mau ambil titipan" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "silahkan saja pak".

22. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo baru selesai sholat magrib tiba- tiba didepan pintu ruangan Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari fraksi ABRI" dijawab Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo Selanjutnya Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo keluar ruangan dan menyalami Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri, Terdakwa, Saksi- 3 Sdr Suyitno, Saksi- 4 Sdr R. Sulistyadi, lalu dibawa menuju ruang rapat dan mempersilahkan tamunya duduk, selanjutnya Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo "ada, sebentar saya ambilkan".

23. Bahwa ditempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang saat itu menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Menurut Saksi- 2 Sdr Udju Djuhaeri tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun.

24. Bahwa kemudian Saksi- 1 Sdr Arie Malangjudo kembali keruang kerja untuk mengambil kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan kode putih dan kembali keruang rapat. setelah kantong dengan kode putih diserahkan kepada Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, kemudian Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Didalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi, sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahin".

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi , merobek amplop putih yang ada ditangannya masing-masing, lalu **tanpa mengeluarkan seluruh isinya menghitung lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut. Saat itu Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi-2 Sdr Udju "Iya, itu Travellers Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi-1 Sdr Arie Malangjudo bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi-2 Sdr Udju "bukan, nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".**

26. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi selesai menghitung lembaran Travellers Cheque tersebut, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri bertanya kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi , "bagaimana pak" dijawab secara serentak "cukup pak". Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 Sdr Udju Djuhaeri, Saksi-3 Sdr Suyitno dan Saksi-4 Sdr R. Sulistyadi pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing-masing.

27. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop tersebut dan mengetahui bahwa amplop tersebut tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Travellers Cheque masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Travellers Cheque bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590,135010591, 135010592, '135010593, 135010594, 135010595, 135010596 tersebut disimpan di rumah Terdakwa.

28. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa mempergunakan Travellers Cheque tersebut untuk modal bisnis dan membeli rumah. Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar kepada Saksi-7 Sdr Ellon Dachlan untuk digunakan sebagai modal kerja sama dibidang jasa angkutan dan 5 (lima) lembar kepada Saksi-5 Sdr Sumedi untuk pembayaran atas pembelian sebuah rumah dan tanah di Komplek Depkes III Jl Kavling No 130 Kel Jatibening Kec Pondok Gede Bekasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Utang Piutang dan Lelang Negara Bekasi.

29. Bahwa sekira bulan September 2008 setelah Sdr Agus Chondro dari PDIP membuka informasi tersebut ke publik, maka Terdakwa dan rekan-rekan dari fraksi TNI-Polri berkumpul dan menyepakati masing-masing mengembalikan Travellers Cheque dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

30. Bahwa berdasarkan kode etik anggota dewan disebutkan bahwa setiap anggota DPR RI tidak dibenarkan menerima sesuatu berupa uang atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal:

Alternatif pertama : Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b UU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau

Alternatif kedua : **Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak** Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Peasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Chk Apang Sopandi , SH .MH Nrp.32227 , Letkol Chk Azhar , SH MKN Nrp 1930007670768, Mayor Chk Ateng Karsoma, SH Nrp. 11960041030474 dan Mayor Chk Wawan Rustiawan, SH Nrp.548844 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor:Sprin/554/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010. dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 12 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi - 1:

Nama lengkap	:	Suyitno .
Pangkat/Nrp	:	Marsekal Muda TNI (Purn).
Jabatan	:	Mantan anggota Fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR-RI Periode 1999 s.d 2004.
Kesatuan	:	**Mabes TNI.**
Tempat tanggal lahir	:	**Kebumen, 4 Maret 1949**.
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam .
Tempat tinggal	:	Jl. Kelapa Hijau Raya Blok Q1 No.8 Billy Moon Rt.001/010 Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama bertugas sebagai anggota DPR RI pada tahun 2002.

2. Bahwa Saksi merupakan anggota DPR RI Pengganti antara waktu (PAW), Saksi menggantikan Marsma TNI Sudirman Djana.

3. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI Komisi IX bertugas **Melakukan pengawasan terhadap kinerja Departemen Keuangan dan jajarannya, Melaksanakan fungsi legislasi, Melaksanakan fungsi budget (anggaran belanja) pada Departemen Keuangan sebagai mitra kerja.**

4. Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai anggota Komisi IX DPR RI, **Melaksanakan tugas-tugas komisi seperti dengar pendapat dan lain-lain, Melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota sub komisi perencanaan BUMN, Melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Pokja atau Pansus, Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh komisi dan fraksi antara lain seperti menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.**

5. Bahwa pada tahun 2004 saat Saksi menjabat sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota Komisi IX DPR RI pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia (BI) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.
b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

7. Bahwa pada bulan Mei 2004 diadakan rapat pleno Komisi IX DPR RI. Pada rapat pleno ketua Rapat menyampaikan isi surat dari Presiden RI tentang tiga nama calon Deputy Senior Gubernur BI yaitu Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono.

8. Bahwa sebelum proses pemilihan Deputy Senior Gubernur BI para calon melakukan sosialisasi ke setiap fraksi. Pada bulan Mei 2004 Sdr Budi Rochadi dengan 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance, visi dan misi di sebuah rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan Jakarta dengan memanggil Fraksi TNI Polri termsuk Terdakwa

9. Bahwa dalam sosialisasi tersebut yang disampaikan merupakan bagian dari materi pada saat pelaksaan Fit and Proper Test dan tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak.

10. Bahwa dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI-Polri di suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Bersama dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komiisi IX DPR RI, namun Sdr Budi Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan-makan saja.

11. Bahwa staf Sdri Miranda Goeltom juga menghubungi Saksi dan mengundang fraksi TNI-Polri di kantornya di Jl Sudirman yang letaknya berada di depan Ratu Plaza untuk bertemu dengan Sdri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Miranda Goeltom dengan tujuan sosialisasi

12. . Bahwa Sdri Miranda Goeltom didampingi oleh staf nya, dan dalam pertemuan tersebut menjelaskan atau mensosialisasikan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan dan mengingatkan agar dalam Fit and Proper test nanti jangan menyinggung masalah rumah tangga seperti yang sudah-sudah.

13. Bahwa Materi yang disampaikan tersebut merupakan bagian dari materi Fit and Proper test, dan antara Sdri Miranda Goeltom dengan Fraksi TNI-Polri tidak ada komitmen atau perjanjian apapun.

14. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 dilaksanakan Fit and Proper Test di ruang rapat Komisi - IX RI Lantai 1 Gedung Nusantara 1, hasilnya semua kandidat baik, namun Sdri Miranda Goeltom memilik i kelebihan terutama pada aspek internasional dan moneter .

15. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI, berpendapat bahwa anggota dewan diperbolehkan untuk bertemu dengan seseorang yang akan melaksanakan Fit and Proper Test sepanjang pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut tidak ada komitmen dan bersifat silaturahmi saja.

16. Bahwa setelah Sdri Miranda Goeltom terpilih menjadi Deputy Senior Gubernur BI, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2diajak oleh Saksi-3 pergi ke suatu tempat tanpa menyebutkan tujuannya. menggunakan kendaraan Toyota Kijang.

17. Bahwa sekira pukul 18.30 Saksi ,Terdakwa, dan Saksi-2,Saksi-3 tiba di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bertamu disebuah kantor, Tidak lama kemudian Saksi-5 datang mengatakan dan "Pak ada titipan" sambil menyerahkan amplop besar kepada Saksi-3 .

18. Bahwa Selanjutnya oleh Saksi-3 amplop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dibuka dan didalamnya terdapat amplop-amplop kecil putih. oleh Saksi-3 dibagikan pada Saksi-1,dan Saksi-2 termasuk Terdakwa. Setelah menerima amplop tersebut Saksi dan rekan-rekan meninggalkan tempat tersebut, ,kembali ke gedung DPR RI senayan.

19. Bahwa Saksi setelah sampai dirumah baru membuka amplop putih . amplop tersebut berisikan 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque (TC) senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Saksi tidak menduga Travellers Cheque tersebut ada hubungannya dengan terpilihnya Sdri Miranda Goeltom sebagai Deputy Senior Gubernur BI periode Tahun 2004 s.d 2009, dan Saksi hanya berpikir itu rezki dan Saksi sampai dengan sekarang bertanya-tanya darimana dan siapa yang memberi Travellers Cheque tersebut karena uang sejumlah itu sangat banyak bagi Saksi.

20. Bahwa pada tahun 2008 Saksi baru mengetahui dari Saksi-3 setelah ada panggilan dari KPK bahwa tempat tersebut adalah kantor Sdr Nunun Adang Daradjatun yaitu Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Menurut Saksi-3 Nunun Adang Daradjatun adalah istri dari sdr Adang Daradjatun, Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Sdri Nunun Adang Daradjatun.

21. Bahwa pada bulan September 2008 Saksi, Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3, berinisiatif untuk pro aktif melapor dan menyerahkan kembali uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada KPK sebelum ada panggilan penyidikan KPK dan diterima KPK sebagai uang titipan.

23. Saksi menyadari dan mengetahui bahwa setiap Anggota Dewan tidak dibenarkan untuk menerima uang atau bentuk lain yang berkaitan dengan jabatannya, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam kode etik anggota dewan.---

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan hanya meluruskan bahwa Terdakwa tergabung dalam sub Komisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan di dalam keanggotaan DPR RI bukan di sub komisi perbankan.

Saksi- 2

Nama lengkap	:	Haji Raden Sulistyadi, S.IP, M.M.
Pangkat/Nrp	:	Laksamana Pertama TNI (purn).
Jabatan	:	Mantan anggota Fraksi TNI-Polri komisi- IX DPR-RI Periode 1999 s.d 2004.
Kesatuan	:	Mabes TNI .
Tempat tanggal lahir	:	Madiun, 17 Januari 1949.
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl Wadas 1/18 Kav BNI Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2002 saat itu sama-sama sebagai anggota DPR RI PAW,Komisi IX.

2. Bahwa fraksi TNI-Polri terdiri dari 4 (empat) orang yang berada di Komisi IX DPR RI yaitu Terdakwa selaku Kepala kelompok Fraksi TNI-Polri, Saksi-3 , Saksi-1 dan Saksi. Komisi IX dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Komisi Perencanaan, Sub Komisi Perbankan dan Sub komisi Keuangan. Saksi berada di Sub Komisi Perbankan, Terdakwa dan Saksi-3 berada di Sub Komisi Keuangan sedangkan Saksi-1 berada di sub Komisi Perencanaan.

3. Bahwa Komisi IX DPR RI mempunyai tugas fungsi legislatif, membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah
dan fungsi budget. Dalam rangka tugasnya Komisi IX DPR RI bermitra dengan Departemen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik), Meneg Bappenas dan Kementerian BUMN

4. Bahwa pada bulan Juni 2004 Saksi selaku anggota Komisi IX DPR RI pernah mengikuti kegiatan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang diikuti oleh 3 (tiga) kandidat yaitu Sdr Budi Rochadi, Sdr Hartadi Sarwono dan Sdri Miranda Goeltom.

5. Bahwa dalam pemilihan tersebut Sdri Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputy senior Gubernur BI dengan jumlah suara terbanyak .

6. Bahwa alasan Saksi memilih Sdri. Miranda Goeltom sebagai Deputy senior Gubernur BI karena telah memenuhi beberapa faktor pendidikan dan pelatihan, pengalaman dan rasa tanggung jawab.

7 Bahwa peneilaian tersebut diambil dari prestasi, riwayat hidup, makalah serta cara Sdri. Miranda Goeltom menyampaikan dan menyampaikan visi dan misi pada saat uji kepatutan dan kelayakan yang diadakan di depan seluruh anggota Komisi IX DPR RI.

8. Bahwa Kegiatan Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan selama 2 (dua) hari karena dilanjutkan dengan kegiatan voting (pemilihan) Deputy Senior Gubernur BI. Dalam proses persidangan tersebut Saksi bebas menyatakan pendapat dan tidak ada pihak atau siapapun yang mempengaruhi keputusan Saksi dan tidak dijanjikan sesuatu apapun oleh siapapun.

9. Bahwa satu bulan, sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan Sdr Budi Rochadi mengundang seluruh anggota fraksi TNI Polri untuk makan malam disebuah restoran disekitar gedung DPR RI, saat itu Sdr Budi Rochadi memperkenalkan dirinya sebagai calon Deputy Senior Gubernur BI. Setelah perkenalan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

makan malam Sdr Budi Rochadi meninggalkan restoran tersebut tanpa ada komitmen apapun dengan Para Fraksi TNI-Polri .

10. Bahwa Beberapa hari kemudian Sdr Budi Rochadi mengundang seluruh anggota Komisi IX DPR RI di sebuah kamar Hotel disekitar gedung DPR-RI , Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) namun saat itu tidak semua anggota Komisi IX hadir, demikian juga Sdr Budi Rochadi.

11. Bahwa Sdri Miranda Goeltom pernah juga mengundang seluruh anggota fraksi TNI Polri di kantor nya yaitu di daerah Senayan, dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom hanya memperkenalkan diri sebagai calon Deputy Senior Gubernur BI.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan tidak resmi di luar gedung DPR RI diperbolehkan, karena tidak ada aturan yang melarang kegiatan tersebut dan sifatnya sosialisasi .

13. Bahwa pada bulan Juni 2004 setelah mengikuti salah satu rapat digedung DPR RI, Saksi-3 mengajak Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 ke daerah samping gedung Sarinah yaitu Jl Riau No 17-21 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya di satu tujuan Saksi melihat ada foto Sdr Adang Daradjatun (mantan Wakapolri). Ditempat tersebut Saksi dan rekan-rekan disambut oleh seorang pria bernama Sdr. Ari Malangjudo (Saksi-5) dan mengatakan "Ini ada titipan" sambil menyerahkan amplop kepada Saksi-3.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membagikan isi amplop kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 . Setelah menerima amplop tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke gedung DPR RI. Senayan selanjutnya berpisah dan Saksi langsung kembali ke rumah.

15. Bahwa Saksi membuka amplop setelah sampai di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah dan yang isinya 10 (sepul uh lembar Travellers Cheque BII masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2004 mencairkan Travellers Cheque tersebut sebanyak 6 (enam) lembar yaitu sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

17. Bahwa sisanya sebanyak 4 (empat) lembar yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dicairkan sekira bulan Agustus 2004 dan Nopember 2004 oleh anak Saksi a.n Sdr Andri Krisnanto di BII Kalimalang dan setelah dicairkan dana tersebut diserahkan kepada Saksi.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari pemberiaan Travellers Cheque tersebut dan pemberian Travellers Cheque tersebut dilakukan setelah Sdri Miranda Goeltom terpilih sebagai Deputy Senior Gubernur BI .

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi - 3

Nama lengkap	:	**Udju Juhaeri** .
Pangkat /Nrp	:	Irjen **Pol (Purn)** .
Jabatan	:	Mantan anggota Fraksi TNI-Polri Komisi-IX DPR RI periode tahun 1999-2004.
Kesatuan	:	Mabes **Polri.**
Tempat tanggal lahir	:	**Pamanukan Jabar, 31 Oktober 1947**.
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Jati Padang Raya Gang H Abdullah No. 7 Rt.04/09 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu angkatan di AKABRI tahun 1972 sama-sama tugas di DPR - RI, Pengganti antar waktu tahun 2002 di Komisi IX DPR.

2. Bahwa Saksi menjadi anggota DPR-RI menggantikan Sdr Supriadi, dengan dasar pengangkatan Keppres Desember 2002 dan selesai melaksanakan tugas di DPR RI pada tahun 2004 dengan Keppres tahun 2004.

3. Bahwa Tugas pokok fraksi (Tupoksi) di Sub Komisi Keuangan di Komisi IX dengan Ketua Sub poksi yaitu Sdr Darsup Yusuf , adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Departemen Keuangan dan jajarannya, melaksanakan fungsi legislasi ,melaksanakan fungsi budget (anggaran belanja) pada Departemen Keuangan sebagai mitra kerja.

4. Bahwa pada bulan Juni 2004 anggota Komisi IX DPR RI melaksanakan uji kelayakan yang biasa disebut Fit and Proper untuk Test anggota BPK RI periode tahun 2004 s.d 2009 dan pemilihan Deputy Senior Gubernur BI untuk periode tahun 2004 s.d 2009.

5. Bahwa Saksi tahu nama-nama calon Deputy Senior pada bulan April atau Mei 2004 yang dibacakan oleh Pimpinan Komisi dihadapan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999 s.d 2004 dalam sidang pleno Komisi, yang isinya tentang nama-nama calon Deputy Senior BI yang diajukan oleh Presiden RI yaitu Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi A Sarwono.

6. Bahwa pada saat masa tenggang yaitu setelah pembacaan nama calon sampai dengan waktu pemilihan di Komisi IX DPR RI, ada 2 (dua) orang calon yang sempat melakukan sosialisasi kepada Fraksi TNI-Polri di Komisi IX DPR RI priode 1999 s/d 2004 yaitu Sdr. Miranda Goeltom dan Budi Rochadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 pada pukul 19.30, di rumah makan Jepang di sebuah hotel di kawasan Kuningan Jakarta Sdr Budi Rochadi dengan 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance, visi dan misi dihadapan Saksi dan 3 (tiga) anggota lainnya dari Fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI. dari sosialisai tersebut tidak ada komitmen apa-apa antara Saksi dan Terdakwa dengan Sdr Budi Rochadi.

8. Bahwa sekira awal Juni/ Mei 2004 Sdri Miranda Goeltom melalui Sdr Darsup Yusuf mengundang Saksi dan anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk melakukan sosialisasi di kantornya yang beralamat di JI Jend Sudirman depan gedung Ratu Plaza.

9. Bahwa Sdri. Miranda Goeltom dalam pertemuan tersebut melakukan sosialisasi selama satu jam yang menjelaskan visi dan misinya dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI. Dari sosialisasi tersebut anggota fraksi TNI-Polri tidak berkomitmen apa-apa.

10. Bahwa pada minggu ketiga dan keempat bulan Mei 2004, pukul 20.30 Tim sukses Sdr Budi Rochadi juga mengundang untuk mengadakan pertemuan bertempat di kamar suite Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) antara Tim sukses Sdr Budi Rochadi dengan anggota Komisi IX DPR RI berjumlah lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang yang mewakili beberapa fraksi di lingkungan Komisi IX DPR RI.

11. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr Budi Rochadi berbicara dengan anggota-anggota fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI di meja tersendiri bukan saja fraksi TNI.

12. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2004 dilaksanakan Fit and Proper test, dengan hasil uji kelayakan melalui penilaian karya tulis, presentasi visi dan misi, penguasaan masalah dan cara menjawab serta dari aspek profesionalisme.

13. Bahwa setelah selesai pemilihan Deputy Gubernur BI, Saksi menerima telepon melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone dari seseorang yang belum Saksi kenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk menemui Sdr Arie Malangjudo yang menunggu di sana", selanjutnya Saksi menyampaikan pesan tersebut kepada tiga anggota Fraksi TNI-Polri lainnya yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1 dan ketiganya setuju.

14. Bahwa sekira pukul 16.00 s.d 17.00 Saksi dan anggota fraksi TNI-Polri lainnya mendatangi kantor yang beralamat di Jl Riau No 17 Jakarta Pusat sesampainya di kantor bertemu dengan Sdr Arie Malangjudo (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 langsung menyerahkan amplop coklat yang didalamnya ada 4 (empat) amplop kecil warna putih kepada Saksi sambil mengatakan "Ini ada titipan" namun tidak menyebutkan dari siapa. Kemudian Saksi membagikan amplop tersebut kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1. Saat menerima amplop putih tersebut Saksi, Terdakwa , Saksi-2 dan Saksi-1 belum mengetahui isinya .

15. Bahwa Saksi setelah menerima amplop dari Saksi-3 kemudian membukanya sedikit ditempat tersebut sambil mengatakan “O ini Travellers Cheque “ dan baru di ketahui isi keseluruhannya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar @ Rp.50.000.000,- (lima puluh juta)/lembarnya setelah tiba di rumah,sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa Saksi kemudian mencairkan Cheque tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar di salah satu kantor Bank BII dengan cara memerintahkan supirnya yang bernama Sdr Hartono. Selanjutnya hasil pencairan Cheque tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) oleh Sdr Hartono diserahkan kepada Saksi.Sedangkan 2 (dua) lembar Cheque lainnya oleh Saksi diserahkan kepada anak Saksi yang bernama Sdr Muh Maliki, Saksi tidak tahu kapan dan dimana Cheque tersebut dicairkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bahwa seorang pejabat Negara menerima pemberian ataupun hadiah yang ada hubunganya dengan jabatannya tidak di perbolehkan termasuk Terdakwa dan Saksi selaku anggota DPR-RI.

18. Bahwa dari hasil penilaian Saksi atas Fit and Proper Test, Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) calon lainnya akan tetapi Saksi tidak memilih Sdri.Miranda Goeltom namun memilih Budi Rochadi dan hasil Fit and Proper Test tersebut belum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan pilihan karena ada faktor-faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan yaitu integritas dan keyakinan.

19. Bahwa dari uji kelayakan kepada ketiga calon tersebut, Komisi IX DPR RI Periode 1999 s.d 2004 memutuskan untuk melakukan voting dengan hasil Sdri Miranda Goeltom memperoleh suara terbanyak.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, calon yang akan melakukan fit and proper test dihadapan anggota dewan boleh-boleh saja melakukan pertemuan dengan anggota dewan yang akan memberika penilaian dalam sidang, karena Saksi sebagai anggota Komisi IX DPR RI belum pernah membaca peraturan tentang pertemuan atau lobby didalam tata tertib anggota DPR.-

21. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menerima 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque BII @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)/lembar dalam sebuah amplop putih polos tanpa ada tulisan identitas. Cheque tersebut diterima Saksi sekira bulan Juni 2004 pada sore hari .

22. Bahwa Saksi mendatangi Jl. Riau 17 jakarta pusat sesuai alamat yang di berikan si penelpon dan pada pukul 16.00 s.d 17.00. setelah selesai pemilihan Deputy Gubernur BI atau tanggal 8 s.d 10 Juni 2004.

23. Bahwa ketika setelah mendapat telpon tersebut Saksi datang bersama, ketempat Ari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malangjudo bersama Terdakwa,Saksi- 1 dan Saksi- 2 selaku anggota Farksi TNI/Polri.,sepakat berembuk dulu,didiskusikan dulu sebelum berangkat.

24. Bahwa Saksi dan teman-teman dan fraksi TNI-Polri merasa sangat menyesal atas perbuatan ini, karena pengabdian kepada Negara yang begitu lama pupus dan ternoda oleh perbuatan yang tidak diduga sama sakali.

25. Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah di vonis Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah),di Pengadilan tipikor sama dengan Hamka Yandhu dari Golkar,Endin dari Partai Persatuan Pembangunan,Dudy Makmun Murod dari PDIP,sama semua.

26. Bahwa sekarang ini Saksi bebas bersyarat dan tiap bulan lapor kebalai bimbingan dan kejaksaan, dan akan selesai Desember 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa meluruskan keterangan Saksi- 3 tersebut:

1. Sejak awal juni 2004 ketika Saksi- 3 dapat telpon dari seseorang,Terdakwa ,Saksi- 1 dan Saksi- 2 langsung diajak tidak didiskusikan dulu.

2. Ketika dilaksanakan Fit and Proper Tes ,2 (dua) tahap presentasi masing- masing calon pada 8 Juni selesai pukul 17.00 Wib setelah itu tahap Voting malam hari,jadi ketika ketempat Sdr.Ari Malangjudo di Jl. Riau 17 beberapa hari kemudian setelah tanggal 8 Juni 2004.

3. Kejadiannya setelah Fit and Proper Tes Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom.

4. Ketika ketempat Sdr.Ari Malangjudo di jalan Riau 17 menggunakan satu kendaraan yaitu kendaraan milik Saksi- 1 pulang pergi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Cara menyerahkan amplop dari amplop besar dikeluarkan berisi amplop keci- kecil empat buah diserahkan oleh Saksi- 3 bukan ambil satu- satu.

6. Info tentang Pidana bervariasi, Endin bukan 2 (dua) tahun tapi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,yang dari Partai Persatuan Pembangunan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,yang dari Golkar 1 (satu) tahun 4 (empat)bulan.

Saksi- 4

Nama lengkap	:	Sumedi D.S, SH.
Pekerjaan	:	PNS Kemenkeu Ditjen Kekayaan Negara .
Pangkat /Nip	:	Penata Tk-I Gol III/B /Nip.196112211982031001.
Jabatan	:	Kasi Piutang Negara III
Tempat tanggal lahir	:	Jakarta, 21 Desember 1962 .
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki- laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl Manggis IV Blok A No 404 RT 009/012 Perum Duren Jaya Bekasi Timur

1. Saksi kenal kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret atau April 2004 melalui Sdr Elon Dachlan sebagai seorang anggota DPR-RI

2. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa melalui sdr Elon Dahlan pernah mengikuti lelang berupa rumah dari Saksi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Utang Piutang dan Lelang Negara Bekasi .

3. Saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam dugaan adanya Gratifikasi yang di lakukan oleh Terdakwa selaku anggota DPR-RI.

4. Bahwa Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk mengikuti lelang perumahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diadakan Saksi selaku panita lelang dari Kantor Pelayanan Utang Piutang dan Lelang Negara Bekasi .

5. Bahwa dalam lelang tersebut Terdakwa menang lelang dengan harga lelang rumah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

6. Pada saat Terdakwa menang lelang Saksi di beri fee oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah).

7. Saksi mengikuti lelang berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa sebab Saksi selaku penyelenggara lelang tidak boleh mengikuti lelang.

8. Saksi menerima pembayaran pelunasan lelang dari Terdakwa dengan berupa 5 (lima) lembar Travellers Cheque dari Bll masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah) .

9. Bahwa Saksi menerima pembayaran pelunasan lelang dari Terdakwa berupa 5 (lima) lembar Travellers Cheque Bll pada tanggal 11 Agustus 2004 di rumah Terdakwa di Komplek RI Kalibata.

10. Bahwa Terdakwa saat mengikuti lelang membayar uang muka atau uang jaminan di transfer melalui Sdr.Elon Delon karena sdr.Elon Delon mengaku masih Sudara Terdakwa sehingga Saksi percaya.

11. Saksi tidak pernah dijanjikan Terdakwa apabila menang lelang akan diberi fee sebab Saksi ikhlas menolong Terdakwa.

12. BahwaTerdakwa pada saat menyerahkan Travellers Cheque tersebut Terdakwa meminta Saksi menandatangani tanda terima dan mengatakan "Pak Sumedi minta berapa ?" Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab "karena komitmen awal Saya membantu bapak, maka Saya tidak meminta imbalan". Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan ketika keluar membawa 2 (dua) amplop putih dan memberikan kepada Saksi sambil berkata "Ini satu untuk Pak Sumedi, yang satunya untuk teman-teman di kantor sebagai tanda terima kasih Saya". Selanjutnya Saksi pamit pulang.

13. Bahwa sesampainya di rumah Saksi membuka amplop yang diberi oleh Terdakwa, isinya uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan amplop yang satunya oleh Saksi diserahkan kepada rekan yang bernama Sdr Mustafa untuk dibagi-bagi dengan teman-teman lainnya. Informasi dari Sdr Mustafa amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa membayar pelunasan lelang yang dimenangkannya sebesar 284.798.000,- (Duaratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang sudah meliputi biaya administrasi dan lain-lain yang sesuai ketentuan.

15. Bahwa Travellers Cheque yang dicairkan oleh Saksi bernomor seri lupa lagi adapun syarat untuk mencairkan Travellers Cheque tersebut hanya diminta menunjukan kartu identitas yaitu KTP Saksi saja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi - 5:

Nama lengkap : Ir Ahmad Hakim Safari Malangjudo Alias Arie Malangjudo.
Pekerjaan : Karyawan PT Pennsular Management Services.
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1952.
KewargaNegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JI Gedung Hijau I I No 2 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2004, dikenalkan oleh Sdr. Udju Djuhaeri di kantor Saksi JI Riau No 21 Jakarta Pusat yang mengaku dari fraksi TNI- Polri **.**

2. Bahwa Saksi tanggal 7 Juni 2004 pada sekira pukul 10.00 - 11.00 Wib. dit elepon ibu Nunun agar Saksi datang ke ruang kerjanya Ibu Nunun yang berada di gedung No 17- 19. ketika sampai disana ibu Nunun sedang bersama seorang laki- laki yang duduk di sofa dekat pintu, laki- laki tersebut menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara .

3. Saksi diperkenalkan oleh Ibu Nunun dengan orang tersebut namun tidak menyebutkan namanya, hanya rnenyebutkan kalau yang bersangkutan adala h anggota DPR.

4. Bahwa Saksi diminta Ibu Nunun membantu dengan kata- kata ".Saya ingin Pak Ari membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi bilang Kenapa Saya?" dijawab oleh Ibu Nunun "Lha, masak office boy, ini kan untuk angota Dewan ? Saksi menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab ibu Nunun sambil menunjuk tamu tersebut "nanti bapak ini yang akan menghubungi Pak Ari" Saksi menjawab" baik bu.

5. Bahwa setelah Ibu Nunun selesai bicara, ta mu .tersebut mengatakan kepada Saksi, sudah di atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada Kantong itu sambil menunjuk kearah samping kanan meja kerja Ibu Nunun yang ber jumlah 4 (empat) buah kantong belanja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terbuat dari karton.

6. Bahwa ibu Nunun mengatakan kepada Saksi "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabari lagi" Saksi menjawab "baik kalau begitu" Setelah mendengar, Saksi menyanggupi akhirnya Saksi mohon diri dan kembali keruangan kerja Saksi diikuti oleh tamu tersebut untuk mengetahui ruang kerja Saksi orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Hamka Yandhu .

7. Bahwa setelah Pak Hamka Yandnu mengetahui ruang kerja Saksi. kemudian meninggalkan kantor Saksi dan oleh Saksi diantarkan sampai tempat parkir .

8. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 menerima telepon dari seseorang dengan mengatakan "Saya mau ambil yang merah" Saksi, bertanya Bapak siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan Saya tunggu di Restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan, saya nanti menggunakan jaket dan topi dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

9. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi langsung menghubungi Ibu Nunun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu ibu Nunun mengatakan "o iya" nanti semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie lalu telepon dimatikan.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang office boy dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hujau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan mengatakan "dari ibu" dijawab Saksi "ya" dan setelah kantong-kantong tersebut diterima oleh Saksi kemudian office boy tersebut langsung keluar .dari ruang kerja Saksi.

11. Bahwa selanjutnya Saksi menuju Restoran Bebek Bali karena kantong kode merah telah ditunggu seseorang di Restoran Bebek Bali, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat menuju Restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan dengan membawa ke 4 (empat) kantong tersebut dan menaruhnya di bagasi mobil.

12 Bahwa, dijalan Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan " mau mengambil "yang hijau", Selanjutnya orang tersebut mengatakan "Saya tunggu pukul 15.00 di Hotel atlet Century Park, caffe lobby atas" Saksi rnenyanggupi karena Hotel Century Park dekat dengan Taman Ria Senayan.

13. Bahwa setelah Saksi sampai di parkiran restoran Bebek Bali, menghubungi nomor hp milik orang yang mengambil kantong dengan kode merah dan mengatakan "Saya sudah diparkiran" orang tersebut menjawab "masuk aja kedalam nanti Saya lihat", saat Saksi masuk kedalam restoran ternyata orang tersebut telah berdiri dibalik pembatas antara ruangan restoran dengan pintu masuk dan langsung mengatakan "dari Ibu Nunun" di jawab oleh Saksi "ya" selanjutnya Saksi bersalaman dan mau duduk, akan tetapi belum sempat Saksi duduk orang tersebut langsung meninggalkan Saksi sambil mengambil kantong kode merah yang diletakan di atas meja dan mengatakan "sorr y, Saya terburu- buru ada pertemuan lain, kalau anda mau makan, makan dulu aja", orang tersebut terus meninggalkan Saksi yang tertegun dengan perasaan kesal sambil menjawab " silahkan" yang kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah Dudi Makmun Murad dari PDIP.

14. Bahwa kemudian Saksi meninggalkan Restoran Bebek Bali menuju Hotel atlet Century Park untuk menyerahkan kantong dengan kode hijau. Sesampainya diparkiran Saksi langsung menuju ke caffe/lobby atas Hotel Century, ternyata hanya ada satu orang yang sedang duduk dan setelah melihat Saksi, orang tersebut berdiri dan menghampiri Saksi yang sedang menjinjing kantong dengan kode hijau. Orang tersebut mengatakan "dari Ibu Nunun ya?" dijawab Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"ya", lalu Saksi menyerahkan kantong dengan kode hijau kepada orang tersebut. dan orang tersebut mengatakan "kalau kurang gimana?" dijawab Saksi "Saya tidak tahu, hubungi saja ibu" yang kemudian Saksi ketahui orang itu Endin dari Partai Persatuan Pembangunan.

15. Bahwa Saksi kembali lagi ke kantor di Jl Riau Menteng Jakarta Pusat. Sekiya pukul 17.00 Wib Saksi menerima telpepon dari Bapak Hamka Yandhu yang mengatakan "Saya mau datang ke kantor untuk mengambil yang kuning" lalu dijawab Saksi "ya, silahkan pak" kemudian telepon ditutup.

16. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menerima telepon lagi dari seseorang yang menyebutkan namanya pak Udju dan mengatakan "Saya mau datang setelah magrib, mau ambil titipan" dijawab Saksi "silahkan saja pak".

17. Bahwa pada Sekira pukul 18.30 Wib, setelah sholat magrib kedatangan tamu yang menyebutkan namanya "Saya Udju dari fraksi ABRI" dijawab Saksi "o..". Selanjutnya Saksi menyalami Pak Udju dan 3 (tiga) orang temannya termasuk diantaranya Terdakwa, lalu dibawa menuju ruang rapat. Setelah sampai diruang rapat Saksi mempersilahkan tamunya duduk, dan Pak Udju sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi "ada, sebentar Saya ambilkan".

18. Saksi kembali keruang kerja mengambil kantong dengan kode putih untuk di serahkan kantong kode putih tersebut kepada Sdr.Udju Djuheri . ketika diruang rapat Pak Udju memperkenalkan dirinya berasal dari Polri , satu persatu Pak Udju memperkenalkan teman-temannya dengan menyebutkan nama dan asalnya .

19. Bahwa kantong kode putih yang diserahkan kepada Pak Udju, kemudian oleh Pak Udju dibuka dan dikeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. terdapat 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amplop putih yang kemudian langsung dibagi-bagikan kepada 3 (tiga) temannya yang lain sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan Saya jangan disalahin".

20. Bahwa selanjutnya Pak Udju dan teman-temannya merobek amplop putih yang ada ditangannya masing-masing, lalu tanpa mengeluarkan seluruh isinya menghitung lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut. Saksi bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak" dijawab oleh Pak Udju "Iya, itu Travellers Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Pak Udju "bukan nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".

21. Bahwa setelah Pak Udju dan teman-temannya selesai menghitung lembaran Travellers Cheque tersebut, Pak Udju bertanya kepada teman-temannya "bagaimana pak" dijawab oleh teman-temannya "cukup pak". Selanjunya Pak Udju dan teman-temannya pamit.

22. Bahwa setelah itu Saksi, menghubungi Ibu Nunun via handphone menyampaikan semua kantong belanja dari ibu Nunun telah diserahkan oleh Saksi, dan penyerahan kantong tersebut sesuai kode-kode yang ada. Saksi menyampaikan yang terakhir datang mengambil adalah Pak Udju dkk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, yang disangkal Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa tidak langsung membuka amplop warna putih sesaat setelah diterima dari Saksi: Udju Djuhaeri .

2. Terdakwa membukanya setelah tiba di rumah.

3 Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan diajak Saksi-3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketempat Saksi- 5 beberapa hari setelah Fit and Propert Test Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.

4. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak masuk ke ruang rapat Saksi- 5, tapi Saksi- 5 yang mendatangi.

5. Bahwa ketika itu tidak ada dialog

6. Bahwa ketika amplop dibagikan Terdakwa tidak membuka amplop tersebut tapi langsung dikantongi dan Terdakwa membukanya setelah tiba di rumah.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan secara patut ***tidak dapat hadir*** karena jauh tempat tinggalnya dan sudah pindah alamat tidak diketahui lagi, atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keterangannya di DPP Pom/Penyidik yang dibuat di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 6:

Nama lengkap	:	Robby Surya
Pekerjaan	:	Karyawan PT Pancapilar Tangguh.
Jabatan	:	Kepala Gudang PT Pancapilar Tangguh .
Tempat tanggal lahir	:	Bandung, 6 Oktober 1980 .
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin		: Laki- laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal		: Jl Diponegoro No 8 Lubuk Pakam Jl. Helvetia No 16 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2004 melalui anak Terdakwa yang bernama Letda Asep Gamas, tetapi tida ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2004 orang tua Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Saksi Sdr. Elton Dachlan bertempat tinggal di Karawang dan mempunyai usaha mini market yang lokasinya berada di dekat Yonif 305, melalui Letda Asep Gamas dikenalkan dengan Terdakwa (Sdr. Darsup Yusuf) untuk membicarakan bisnis yang bergerak dibidang jasa angkutan yang dibiayai oleh Terdakwa.

3. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah mau pensiun dan ingin punya usaha sesudah pensiun, kemudian orangtua Saksi menawarkan usahan angkutan jasa. Tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa dan akan dibiayai oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjabat sebagai anggota fraksi di DPR RI.

4. Bahwa sekira tahun 2004 Saksi pernah menerima Travellers Cheque dari Bll sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) lembar dengan nilai perlembarnya kira-kira antara Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selain itu Saksi juga pernah menerima 4 (empat) atau 5 (lima) lembar Travellers Cheque dari Bank Mandiri. Adapun nilai total Travellers Cheque yang telah dicairkan oleh Saksi lebih kurang sebesar Rp. 800.000.000,- selapan ratus juta rupiah) di Bank Bll Karawang dan Bank Mandiri Karawang.

5. Bahwa Travellers Cheque tersebut diterima Saksi dari orang tua Saksi Sdr. Robby Surya yaitu .ksi Sdr. Ellonn Dachlan. Travellers Cheque tersebut berasal dari Terdakwa, yang diserahkan kepada Saksi maupun Saksi Sdr. Elon Dachlan antara lain di rumah Terdakwa di perumahan Arca Manik Jl. Golf Bandung, sedangkan yang menyuruh Saksi untuk mencairkannya adalah Terdakwa. Dana yang telah dicairkan selanjutnya oleh Saksi diserahkan kepada Saksi Sdr. Ellon Dachlan untuk digunakan sebagai modal usaha jasa angkutan.

6. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi saat melakukan pencairan Travellers Cheque hanya menggunakan KTP Saksi. Adapun mekanismenya Saksi menuliskan identitas sesuai KTP terdiri dari nama, alamat, nomor KTP dan tanda tangan dibalik Travellers Cheque. Selanjutnya pihak bank melakukan konfirmasi kepada nama yang tertera selaku pemilik Travellers Cheque tersebut dan setelah diperoleh konfirmasi dari pemilik Travellers Cheque tersebut maka dana yang 'ter tera dapat dicairkan. Adapun Travellers Cheque yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicairkan oleh Saksi adalah atas nama ,Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnyan dana tersebut oleh Saksi Sdr. Elon Dachlan dibelikan kendaraan truck sebanyak lebih kurang 7 (tujuh) unit dalam kondisi second. Kendaraan truck tersebut digunakan untuk mengambil dan mengantar barang-barang didaerah kawasan industri jababeka Cikarang. Sepengetahuan Saksi kerjasama antara Saksi Sdr. Ellonn Dachlan dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

8. Bahwa mekanisme pengelolaan usaha jasa angkutan yang dilaksanakan oleh Saksi Ellonn Dachlan adalah memasukkan truk-truk tersebut ke perusahaan-perusahaan yang .ada di Cikarang, dengan sistem pembagian keuntungan setiap bulannya dibagi dua. namun setelah 7 (tujuh) bulan kemudian, Terdakwa merubah sistem pembagian keuntungan yaitu dengan cara pemberian gaji kepada Saksi Sdr. Elon Dachlan dengan alasan karena modal seluruhnya dari Terdakwa. Saksi Sdr. Elon keberatan sehingga kerjasama tersebut berhenti dan kendaraan truk diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa meluruskan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar di Travellers Cheque ada nama Terdakwa, tidak ada nama Terdakwa pada Travellers Cheque tersebut.

2. Pencairan Travellers Cheque tidak pernah di confirm oleh Bank.

Saksi -7 :

Nama lengkap	:	Ellon Dachlan
Pekerjaan	:	Swasta (penjual barang bekas)
Tempat tanggal lahir	:	Tasikmalaya, 10 Oktober 1952
KewargaNegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Kampung Karanganyar RT 02 RW No 11 Kel Nagasari Karawang 07.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2004 , tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2004 Saksi dikenalkan oleh putranya Terdakwa bernama Sdr. Wawan yang berpangkat Letnan Dua dan bertugas di Yonif 305 Karawang. Sdr.Wawan ingin agar orang tuanya pada saat pensiun mempunyai usaha sampingan yaitu Usaha Jasa Angkutan yang dikelola oleh Saksi. Namun kerjasama tersebut tidak berlangsung lama karena gaji yang diperoleh Saksi tidak sesuai.

3. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa datang kerumah Saksi di Karawang membawa dan menyerahkan Travellers Cheque BII sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupuah). Terdakwa kerumah Saksi bersama istrinya menggunakan Kijang Krista berwarna Silver. Selain itu Saksi juga pernah menerima Travellers Cheque Mandiri dari Terdakwa namun Saksi lupa dimana dan berapa jumlahnya.

4. Bahwa yang mencairkan Travellers Cheque tersebut adalah Saksi Sdr. Robby Surya di Bank BII dan Bank Mandiri. Selanjutnya dicairkan dana tersebut oleh Saksi Sdr. Robby Surya diserahkan kepada Saksi. Kemudian uang tersebut oleh Saksi dibelikan kendaraan truk sebanyak 7 (tujuh) unit. Kendaraan tersebut dipakai untuk mengangkut produksi barang pabrik di wilayah Jabotabek.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa meluruskan sebagai berikut:

Bahwa yang datang Saksi dan istrinya yang datang kepada Terdakwa di Komplek DPR Kalibata.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. **Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui** pendidikan Akabri Darat di tahun 1972, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf terhitung mulai tanggal 1 Desember 1972 kemudian ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya. Setelah mengalami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa kali, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI- Polri periode tahun 1999 s./d 2004 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI dan Terdakwa pensiun/purnawirawan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004.

2. Bahwa selama berdinas dilingkungan TNI Terdakwa pernah mengalami penugasan antara lain: Danyonif 143 Tanjung Karang, Operasi Militer di Timor Timur tahun 1976 , Pasukan Garuda VIII di Sinai tahun 1978, Kasdam Wirabuana , dan Terdakwa telah memperoleh tanda penghargaan dan satya lencana antara lain: Satya Lencana kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, Kartika Ekapaksi Nararya, Kartika Ekapaksi Pratama, Bintang Yudha Dharma, Seroja, Medali Perdamaian PBB, Sandi Dharma, Dwijasista dan Veteran.

3. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

4. Bahwa Terdakwa menerima gaji dari APBN, dan anggota DPR adalah penyelenggara Negara.

5. Bahwa kejadian perkara ini ketika Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX, dan pada tanggal 30 September 2004 pengakhiran Fraksi TNI Polri Di DPR RI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tugas, Pengawasan kinerja pemerintah ,membuat perundang-undangan bersama Pemerintah ,membuat anggaran atau budgeting.

7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri mempunyai tanggung jawab, melaksanakan tugas-tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain-lain ,melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan,melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

8. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-**Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ,pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah ,pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono,pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.**

9. Bahwa sekira bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono.

10. Bahwa proses pemilihan Deputy senior Gubernur BI secara tidak resmi mekanismenya para calon melaksanakan sosialisasi ke setiap fraksi sedangkan untuk proses resminya melalui mekanisme fit and proper test.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. **Bahwa pada saat masa tenggang yaitu setelah pembacaan nama calon sampai dengan waktu pemilihan di Komisi IX DPR RI ada 2 (dua) orang calon yang sempat melakukan sosialisasi kepada fraksi TNI-Polri di Komosi IX DPR RI priode 1999 s/d 2004 yaitu Sdri. Miranda Gultom dan Sdr.Budi Rochadi.**

12. Bahwa sekira bulan Mei 2004 Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya melakukan sosialisasi performance dihadapan anggota fraksi TNI-Polri di sebuah rumah. makan Jepang di kawasan Kuningan Jakarta. Dan soslalisasi tersebut tidak ada komitmen apapun dari kedua belah pihak .

13. Bahwa sekira dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang anggota fraksi-fraksi. Komisi IX DPR RI untuk bertemu di Suite room Hotel hilton (sekarang Hotel Sultan) termasuk anggota fraksi TNI-Polri. Namun pada pertemuan yang Kedua tersebut Sdr. Budi Rochadi tidak datang dan acaranya hanya makan-makan saja .

14. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan:"Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan minum teh dari staf Sdri. Miranda Gultom tersebut kepada Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di JI Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza. Inti dari pertemuan tersebut Sdri. Miranda Goeltom ingin memperkenalkan diri kepada anggota Fraksi TNI-Porli .

16. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 di Ruang Rapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komisi IX di Lantai 1 Gedung Nusantara 1, dilaksanakan Fit and Proper Test. Sebelum pelaksanaan Fit and Proper test Ketua Komisi IX menyampaikan rambu-rambu bahwa yang dipilih yang memiliki kompetensi tentang perbankan. integritas moral, riwayat hidup jabatan dan pengalaman serta presentasi yang dilakukan oleh calon Deputy Senior Gubernur BI.

17. Bahwa saat pelaksanaan Fit and Proper Test penampilan semua calon baik namun Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit kelebihan terutama pada aspek kompetensi (menguasai sesuai profesi) internasional dan moneter. Sdri Miranda Goeltom juga mempunyai kelebihan dalam penyampaian presentasi

18. Bahwa setela h pelaksanaan Fit and Proper Test, dua hari Kemudian Komisi DPR RI melakukan sidang pleno yang di pimpin oleh Ketua Kornisi sidang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IX untuk melaksanakan voting dan dari hasil voting terpilih Sdri Miranda Goeltom. Pelaksanaan voting merupakan Keputusan Komisi sesuai mekanisme demokrasi.

19. Bahwa beberapa hari setelah pemilihan Deputy Senior Gubernur BI dengan hasil terpilihnya Sdri Miranda Goeltom, Saksi-3 mengajak Terdakwa . Saksi-2 dan Saksi-1. keluar satu Kendaraan saja Selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan dari fraksi TNI-Polri pergi dengan menggunakan kendaraan kijang kapsul milik Saksi-1. Saksi-3 duduk didepan sebagai petunjuk jalan Saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 mau kemana Mang?" dijawab oleh Saksi-3:"Kita jalan aja kearah Sari nah Terdakwa duduk di belakang berbincang dengan Saksi-2, hingga sampai tujuan Terdakwa tidak mengetahui tempat apa dan milik siapa tempat tersebut.

20. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pol yang menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Menurut Saksi- 3 tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun.

21. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa dkk anggota fraksi TNI- Polri lainnya diterima Sdr. Ari Malangjudo (Saksi- 5). Terdakwa melihat Saksi- 3 berbicara dengan Saksi- 5, namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan karena Terdakwa sedang membayangkan rumah bapak Adang Daradjatun. Selanj utnya Saksi- 5 menyerahkan amplop kepada Saksi- 3 kemudian membagikan amplop kepada Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2.

22. Bahwa setelah masing- masing menerima amplop Terdakwa dan rekan- rekan kembali ke kantor DPR RI dan selanjutnya pulang ke rumah masing- masing sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop tersebut dan mengetahui bahwa amplop ter rsebut telah berisikan 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque senilai Rp 50.000 .000 – (Lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp 500 000 000, - (Lima ratus juta rupiah). Travellers Cheque tersebut oleh Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa.

23. Bahwa pada saat Terdakwa menerima amplop tersebut, Terdakwa tidak memiliki kepastian informasi tentang maksud dari pemberian amplop tersebut. Terdakwa menduga bahwa pemberian tersebut adalah karena kedekatan Saksi- 3 dengan Adang Daradjatun yang pernah berdinas bersama.

24. Bahwa sekira beberapa bulan setelah Terdakwa menerima Travellers Cheque tersebut, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar kepada Sdr Ellon Dachlan (Saksi- 7) digunakan sebagai modal kerja dan usaha jasa angkutan dan 5 (lima) lembar kepada Sdr Sumedi (Saksi- 4) untuk pembayaran pembelian rumah dan tanah lelang di Komplek Depkes III Jl.Kavling No.130.Kel.Jatibening Kec.Pondok Gede Bekasi.

25. Bahwa menurut Terdakwa selaku anggota DPR RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila menerima sesuatu baik uang atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatan adalah tidak dibenarkan karena itu sudah diatur di dalam kode etik anggota dewan. Namun saat Terdakwa menerima Travellers Cheque senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak merasa pemberian tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sepagai anggota DPR RI, melainkan hanya menduga pemberian tersebut atas dasar kedekatan Saksi- 3 dengan Bapak Adang Daradjatun .

26. Bahwa sekira bulan September 2008 setelah Sdr Agus Chondro dari PDIP membuka informasi tersebut ke publik, maka Terdakwa dan rekan- rekan dari fraksi TNi- Polri berkumpul dan menyepakati untuk mengembalikan Travellers Cheque dalam bentuk uang kepada KPK sebelum KPK melakukan penyelidikan/penyidikan.

27. Bahwa sekira tahun 2008 ketika permasalahan Trevellers Cneque mencuat Terdakwa bersama- sama dengan Sdr R.Sulistyadi (Saksi- 2) dan Sdr Suyitno (Saksi,- 1) berinisiatif untuk berkumpul dan membahas Travellers Cheque tersebut. Pada saat berkumpul Terdakwa menanyakan kepada Sdr Udju Djuhaeri (Saksi- 3) tentang Travellers Cheque tersebut, dijawab oleh Sdr Udju Djauhari (Saksi- 3) "Kita kesana bersama- sama waktu itu karena saya dikontak oleh ibu Nunun". Kemudian Terdakwa bertanya "terus pemuda yang memberi Travellers Cheque itu siapa?" di jawab oleh Sdr Udju Djuhaeri (Saksi- 3) 'Ari", Selanjutnya Sdr Udju Djuhaeri menjelaskan bahwa rumah yang didatangi oleh Terdakwa , Sdr Udju Djuhaeri (Saksi- 3), Sdr Suyitno (Saksi- 1) dan Sdr Sulistyadi (Saksi- 2) dan tempat diterimanya Travellers Cheque tersebut adalah kantor Sdri Nunun Adang Daradjatun yang beralamatkan di Jl Riau Nomor 17 Menteng Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat- surat :

a. Sepuluh lembar foto copy Travellers Cheque Bank Bll dan yang aslinya namun telah dicairkan senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596.

b. Satu lembar fotocopy petikan Keputusan Presiden RI No 127/ABRI/Tahun 1972 tanggal 12-12-1972 tentang Pengangkatan sebagai Perwira Angkatan Darat atas nama Darsup Yusuf.

c. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Darsup Yusuf.

d. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Peresmian dalam keanggotaan DPR RI/MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

e. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian pemberhentian dari keanggotaan DPR RI/MPR masa jabatan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

f. Dua lembar Surat Ketua KPK RI kepada Panglima TNI Nomor R-866/01-20/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan berkas perkara kasus tindak Pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf dkk mantan anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri masa bhakti periode 1999-2004.

g. Dua lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik POM AD tertanggal 10 Nopember 2010.

h. Dua lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan KPK RI terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf tertanggal 1 Juli 2009.

i. Satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan uang rampasan KPK RI kepada Negara berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Udju Djuhaeri, uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Suyitno, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr R. Sulistyadi.

j) Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak 210010 dari Bank BRI dengan Kode Cab 000378.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa:

1. Sepuluh lembar foto copy Travellers Cheque Bank Bll dan yang aslinya namun telah dicairkan senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596.

Merupakan bukti hasil dari tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Dua lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik POM AD tertanggal 10 Nopember 2010.
3. Dua lembar fotocopy Berita Acara Penyitaan KPK RI terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf tertanggal 1 Juli 2009.
4. Satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan uang rampasan KPK RI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Negara berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Udju Djuhaeri, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Suyitno, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr R.Sulistyadi.

5. Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak 210010 dari Bank BRI dengan Kode Cab 000378. Barang bukti berupa surat atau dokumen nomor urut 2 sampai dengan 5 tersebut merupakan bukti pelimpahan dan penyerahan barang bukti dari penyidik KPK kepada penyidik Polisi Militer untuk dasar pengusutan perkara ini dan yang lain merupakan bukti penyitaan hasil kejahatan dari Terdakwa dan pengembalian hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa kepada Negara, sehingga karenanya Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa:

1. Satu lembar fotocopy petikan Keputusan Presiden RI No 127/ABRI/Tahun 1972 tanggal 12-12-1972 tentang Pengangkatan sebagai Perwira Angkatan Darat atas nama Darsup Yusuf.

2. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Darsup Yusuf.

3. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peresmian dalam keanggotaan DPR RI/MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

4. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian pemberhentian dari keanggotaan DPR RI/MPR masa jabatan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

5. Dua lembar Surat Ketua KPK RI kepada Panglima TNI Nomor R-866/01-20/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan berkas perkara kasus tindak Pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf dkk mantan anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri masa bhakti periode 1999-2004.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan dokumen yang membuktikan riwayat penugasan Terdakwa sebagai anggota TNI sampai Terdakwa memperoleh kedudukan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi TNI atau sebagai Penyelengara Negara sehingga karenanya Majelis Hakim menerima dokumen tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang di ajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa benar Terdakwa (Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf) menjadi prajurit TNI AD melalui** pendidikan Akabri Darat di tahun 1972, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf terhitung mulai tanggal 1 Desember 1972 kemudian ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya. Kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TNI-Polri periode tahun 1999 s./d 2004 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi TNI-Polri adalah ,melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah ,membuat perundang-undangan bersama Pemerintah dan membuat anggaran atau budgeting.

4. Bahwa benar tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri sebagai berikut ,melaksanakan tugas-tugas Komisi seperti dengar pendapat, rapat kerja dan lain-lain dengan mitra kerja Komisi IX antara lain Perbankan, Depkeu dan lain-lain , melaksanakan tugas-tugas yang dijabarkan sebagai anggota Sub Komisi Keuangan,dan Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Komisi dan fraksi lainnya antara lain menerima pelaporan warga masyarakat/aspirasi masyarakat.

5. Bahwa benar Terdakwa mempertanggung jawabkan tugas-tugas tersebut kepada fraksi atau komisi tergantung dari mana penugasan tersebut berasal.

6. Bahwa **benar** Fraksi TNI-Polri terdiri dari 4 (empat) orang yang berada di Komisi IX DPR RI yaitu Terdakwa (Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf) selaku Kepala kelompok Fraksi, Saksi-1: Suyitno dan Saksi-2: R.Sulistyadi dan Saksi-3: Udju Djuhaeri, Komisi IX dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Komisi Perencanaan, Sub Komisi Perbankan dan Sub komisi Keuangan. Saksi-2: R.Sulistyadi berada di Sub Komisi Perbankan, Terdakwa dan Saksi-3: Udju Djuhaeri berada di Sub Komisi Keuangan sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi- 1:Suyitno berada di sub Komisi Perencanaan

7. Bahwa **benar** sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-**Polri pernah melaksanakan Fit and Proper Test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:**

a. Pemilihan Gubernur BI pengganti Sdr Sjahril Syabirin yang saat itu terpilih adalah Sdr Burhanuddin Abdullah.

b. Pemilihan Deputy Gubernur BI yang terpilih adalah Sdr Hartadi Sarwono.

c. Pemilihan Deputy Senior Gubernur BI yang saat itu terpilih Sdri Miranda Goeltom.

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI ketua rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputy Senior Gubernur BI. Adapun nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri Miranda Goeltom, Sdr Budi Rochadi dan Sdr Hartadi Sarwono

9. Bahwa benar sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr Budi Rochadi beserta 2 (dua) orang temannya mengundang anggota fraksi TNI- Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di kawasan Kuningan Jakarta dengan maksud menyampaikan sosialisasi performance, visi dan misi. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib, adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksaan Fit and Proper Test.

10. Bahwa benar dua minggu kemudian Sdr Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI- Polri untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI- Polri bertemu dengan teman- teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI, namun Sdr Budi Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan- makan saja. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sukses Sdr Budi Rochadi dan anggota Komisi IX DPR RI

11. Bahwa benar beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan:"Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan".

12. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan tersebut **kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 datang ke kantor Sdri Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sdri Miranda Goeltom yang didampingi oleh seorang stafnya, menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan. Materi yang disampaikan tersebut merupakan sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri Miranda Goeltom pada saat Fit and Proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputy Senior Gubernur BI.**

13. Bahwa benar tanggal 7 Juni 2004 sekira pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi-5 mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat. Sesampainya disana Ibu Nunun Adang Daradjatun sedang bersama tamunya dengan ciri-ciri menggunakan jas, rambut klimis dan sedikit berbicara.

14. Bahwa benar selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi-5 dengan tamu tersebut tanpa menyebutkan namanya, hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-5 "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Saksi-5 bilang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk anggota Dewan?" Saksi- 5 menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut "nanti bapak ini yang akan menghubungi Saksi- 5 ", Saksi- 5 menjawab "baik bu".

15. Bahwa benar setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut (yang akhirnya Saksi- 5 mengetahui tamu tersebut bernama Bapak Hamka Yandhu) mengatakan kepada Saksi- 5 "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk kearah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun terdapat 4 (empat) buah kantong belanja yang terbuat dari karton.

16. Bahwa benar selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi- 5 "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi- 5 menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi- 5 mohon diri dan kembali keruangan kerjanya diikuti oleh Bapak Hamka Yandhu untuk mengetahui ruangan kerja Saksi- 5. kemudian Bapak Hamka Yandhu pulang.

17. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 5 menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambil yang merah" Saksi- 5 bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan Jakarta, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

18. Bahwa benar setelah menerima telpon tersebut Saksi- 5 menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diantar ke ruangannya Pak Arie". Tidak lama kemudian seorang office boy datang keruangan kerja Saksi-5 dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hijau dan putih pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan menyerahkan kantong-kantong tersebut. Saksi-5 mengatakan "dari ibu? dijawab oleh ofiice boy "ya", dan setelah itu office boy langsung keluar.

19. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan Fit and Proper Test pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia dengan cara para calon menyampaikan visi dan misinya, lalu anggota Komisi DPR RI mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tolok ukur kemampuan yang meliputi profesionalisme kompetensi. Menurut Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdri Miranda Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya.

20. Bahwa **benar** berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, dimana keputusan pemilinan kandidat dilakukan melalui mekanisme demokrasi yaitu dengan cara voting tertutup yang dilakukan oleh kurang lebih sebanyak 55 (lima puluh lima) orang anggota Komisi IX DPR RI dan dipimpin oleh Sdr Emir Muis selaku ketua Komisi, dengan hasil Sdri Miranda Goetom memperoleh suara terbanyak.

21. Bahwa **benar** setelah selesai pemilinan Deputy Senior Gubernur BI masih tanggal 8 Juni 2004 sekira menjelang sore hari Saksi-3: Udju Djuhaeri menerima telepon melalui handpone dari seseorang yang belum dikenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl Riau No 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk rnenemui Saksi-5 yang menunggu di sana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Banwa **benar** selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3: Udju Djuhaeri menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan dari fraksi TNI-Polri sepakat pergi dengan kendaraan milik Saksi-1, menuju Kantor di Jl Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat.

23. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi-5: Arie Malangjudo baru selesai sholat magrib, didepan pintu ruangan Saksi-5: Arie Malangjudo ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari fraksi ABRI". Selanjutnya Saksi-5 keluar ruangan dan menyalami Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, lalu dibawa menuju ruang rapat dan mempersilahkan tamunya duduk, selanjutnya Saksi-3 sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi-5 "ada, sebentar saya ambilkan".

24. Bahwa **benar** di tempat tersebut Terdakwa melihat ada foto/lukisan Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang menjabat sebagai Waka Polri saat itu. Terdakwa mendapat penjelasan dari Sdr Udju Djuhaeri tempat tersebut adalah kantor Ibu Nunun Adang Daradjatun istri Bapak Adang Daradjatun

25. Bahwa benar kemudian Saksi-5 kembali keruang kerja untuk mengambil kantong dengan kode putih dan kembali keruang rapat, setelah kantong dengan kode putih diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Didalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahin".

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, membuka amplop putih yang ada ditangannya masing- masing, lalu **tanpa mengeluarkan seluruh isinya semuanya mengamati sejenak ternyata berisi beberapa lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut yang menurut Terdakwa dan rekan rekanya merupakan kertas yang ada nilai ekonominya. Saat itu pula Saksi- 5, bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi- 3, "Iya, itu Travellers Cheque (TC) dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi- 5, bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi- 3, "bukan, nanti tidak ada lagi ABRI di DPR".**

27. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, selesai mengamati lembaran Travellers Cheque tersebut, Saksi- 3, bertanya kepada Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2, , "bagaimana pak" dijawab secara serentak "cukup pak". Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, pamit dan kembali ke kantor DPR RI setelah itu pulang ke rumah masing- masing.

28. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop yang diterima amplop tersebut tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque masing- masing senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah),Travellers Cheque itu bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590,135010591, 135010592, '135010593, 135010594, 135010595, 135010596 semuanya disimpan di rumah Terdakwa.

29. Bahwa **benar** beberapa bulan kemudian Terdakwa menggunakan Travellers Cheque tersebut untuk modal bisnis dan membeli rumah dimana Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar kepada Saksi- 7: Ellon n Dachlan untuk digunakan sebagai modal kerja sama dibidang jasa angkutan, sedangkan yang 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar kepada Saksi- 4: Sumedi untuk pembayaran atas pembelian lelang sebuah rumah dan tanah di Komplek Depkes III Jl Kavling No 130 Kel Jatibening Kec Pondok Gede .

30. Bahwa benar sekira bulan September 2008 setelah Sdr Agus Chondro dari PDIP selaku anggota Komisi IX DPR-RI membuka informasi tersebut ke publik, maka Terdakwa dan rekan-rekan dari fraksi TNI- Polri berkumpul dan menyepakati masing- masing mengembalikan Travellers Cheque dalam bentuk uang tunai kepada KPK dan sebelum KPK melakukan penyelidikan/penyidikan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Hal ini merupakan wujud pengakuan kalau Terdakwa dan kawan-kawan telah menerima uang sejumlah itu.**

31. Bahwa benar berdasarkan kode etik anggota dewan disebutkan bahwa setiap anggota DPR RI tidak dibenarkan menerima sesuatu berupa uang atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatannya.

Menimbang : 1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi Majelis hakim tidak sependapat dengan terbuktinya unsur tindak Pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan berdasarkan pertimbangan sendiri pula.

2. Bahwa mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Pledoinya mengemukakan keberatan- keberatan sebagai berikut:

1. Menurut analisa yuridis dari Tim Penasehat hukum Terdakwa dalam penerapan pasal 5 ayat (2)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 harus dihubungkan dengan pasal 5 ayat (1) nya dengan pengertian selain dibuktikan adanya "si penerima suap" (passive omkoping) harus pula dibuktikan adanya "si pemberi suap".

2. Jika di analisis dari " tempus delicti" tidak ada kesamaan kehendak antara si pemberi dengan terdakwa karena perbuatan Terdakwa dalam melakukan Fit and Proper Test Deputy Senior Gubernur Senior Bank Indonesia telah dilakukan terlebih dahulu sebelum "pelaku pemberi" memberikan Travellers Cheque kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur yang terkandung di dalam pasal pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tidak terpenuhi.

3. Terbuktinya unsur "berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" terlalu dipaksakan karena hanya mengandalkan pada dugaan dan asumsi yang dikait-kaitkan dengan pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Senior Bank Indonesia.

4. Tidak sependapat dalam hal penerapan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana di jungtokan dengan pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Rasanya tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa yang telah dengan sukarela dengan kesadarannya sendiri mengembalikan Traveller s Cheque dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada KPK masih harus dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

6. Dengan mendasari uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan:

a. Menyatakan Terdakwa Mayjen (Purn) Darsup Yusuf tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2001.
b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan (onslag van alle recht vervolging).
c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
d. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan-keberatan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur militer tinggi sebagaimana dakwaan yang menyatakan Terdakwa menerima pemberian, dalam hal ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menerima pemberian tersebut dari seseorang yaitu Saksi-5 dan Terdakwa menerimanya melalui Saksi-3 yang ketika itu diterima bersama-sama

Bahwa dengan demikian ada pemberian dan penerimaan dalam hal ini Terdakwa, dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa, Terdakwa menerima sepuluh lembar Travellers Cheque masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dicairkan semuanya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk usaha bisnis dibidang jasa angkutan dan membeli rumah. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengakui karena pada tahun 2008 terungkap karena adanya Justice colaboration yaitu Agus Condro uang pemberian 4 (empat) tahun yang lalu telah dikembalikan melalui KPK hal ini adalah wujud pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah menerima pemberian itu. Mengenai siapa pemberinya jelas menurut Saksi-5 adalah dari. Ibu Nunun Nurbaeti Adang Darajatun atasannya Saksi-5 diperuntukan anggota dewan sebagai ucapan terima kasih yang ketika itu Saksi-5 ditugasi/dipercaya untuk menyerahkannya.

2. Bahwa mengenai Tempos delicti yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini sebagaimana terungkap dipersidangan adalah Saksi-3 menerima telepon agar datang ke Jalan Riau 17 Jakarta Pusat menemui Saksi-5 yang sudah menunggu disana, namun tidak pernah terungkap kalau titipan yang disiapkan untuk Saksi-3 dan kawan-kawan anggota Fraksi TNI/Polri karena telah melakukan Fit and Proper test Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yang jelas kejadian tersebut berlangsung dan terjadi setelah pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia sehingga dengan uraian kejadian dan kurun waktunya ada kaitannya, yang jelas pemberian itu untuk anggota fraksi TNI/Polri komisi IX DPR RI yang 4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang sesuai dengan jumlah amplop yang disiapkan yang sama nilainya ada 4 (empat) amplop, dan diberikan oleh Saksi-5 sesuai keinginan Ibu Nunun sebagai titipan ucapan trimaksih , dan ketika Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba disana ditegaskan oleh Saksi-3 dengan pertanyaan "Ada titipan buat Kami" Yang dijawab oleh Saksi-5 ada.

3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ketika terjadinya pemberian Travellers Cheque dari Saksi-5 tidak disebutkan dengan tegas sebagai suatu yang berhubungan dengan pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yang jelas pemberian itu ada dari Saksi-5 (titipan Ibu Nunun yang awalnya dikatakan untuk Anggota Dewan) dan diterima oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3. Ketika itu Saksi-3 diminta datang bersama-sama rekan-rekan yang lain dari fraksi TNI/Polri. Sehingga ada kaitannya dengan kapasitas Terdakwa dan kawan-kawan sebagai anggota Fraksi Tni/Polri Komisi IX DPR RI.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa In casu ada kaitannya dengan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena memang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga ada kebersamaan dalam tindakan ini, dikaitkan lagi dengan adanya telepon kepada Saksi-3 yang diminta datang bersama anggota Fraksi TNI/Polri lainnya, dan sesampainya disana keempatnya menerima pemberian amplop yang sama jumlahnya dari Saksi-5 dari Ibu Nunun sebagai ucapan terimakasi sesuai titipan, ada 4 (empat) amplop yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dibagikan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa perbuatan Materil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer sudah relevan dan sempurna. Pengembalian uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Negara melalui KPK bukanlah itikad baik atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerelaan Terdakwa karena sebagaimana fakta dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa dan para Saksi karena adanya Agus Condro sesama anggota Fraksi komisi IX DPR RI yang melaporkan pemberian ini, Agus Condro pun melaporkannya setelah 4 (empat) tahun kejadian, sehingga dimana itikad baiknya, sementara uang yang diterima sudah terlanjur digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga Majelis Hakim menilai bukan karena sukarela dan kesadaran sendiri. Sedangkan mengenai pemidanaannya sebagaimana diatur didalam UU pasal 5 maupun pasal 11 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi menentukan pemidanaannya selain penjara dan atau Pidana denda, yang juga menentukan straafmaat minimum atau minimum remidium.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan/replik dari Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Alternatif pertama, unsur- unsurnya sebagai berikut

Unsur ke 1 : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Unsur ke 2 : Yang menerima pemberian atau janji.

Unsur ke 3 : Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur ke 4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Alternatif kedua, Unsur-unsurnya sebagai berikut .

Unsur ke 1: Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara

Unsur ke 2: Yang menerima hadiah atau janji.

Unsur ke 3 : Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur ke 4 : Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah membandingkan dakwaan alternatif tersebut diantara kedua pasal tersebut ternyata dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 pada dakwaan alternatif pertama dipersyaratkan dalam hal " menerima pemberian atau janji " oleh Pegawai negeri atau penyelenggara Negara merupakan pengertian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau b (Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) yang bertujuan agar si Pegawai Negri atau penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Oleh karenanya dalam pengertian ini ada suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pemberi agar si Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksudkan oleh si pemberi.

Sedangkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tidak dipersyaratkan hal tersebut di atas melainkan cukup si Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadian atau janji itu mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena adanya kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis Hakim setelah membandingkan kedua pasal tersebut diatas dapat memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 11 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : " Pegawai negeri atau penyelenggara Negara "

Unsur ke-2 : " Yang menerima hadiah atau janji "

Unsur ke-3 : " Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungn dengan Jabatannya atau yang menurut pikiran orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "

Unsur ke-4 : " Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu **" Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara"**

Bahwa kata "atau" dalam unsur tersebut di atas, mengandung makna alternatif, artinya bisa subjek hukumnya sebagai "Pegawai negeri" atau sebagai "penyelenggara Negara", sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa Pengertian "Pegawai negeri" menurut ketentuan dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti Pegawai Negeri yang pernah ada yaitu:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ke Pegawaian (Vide UU No. 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999).

b. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP (Vide pasal 92 KUHP).

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau.

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut pasal 1 ke-1 UU RI No 43 tahun 1999 tentang perubahan UU RI No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok ke Pegawaian ialah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan UU yang berlaku.

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU RI No 43 tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

a. Pegawai Negeri Sipil .
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia.
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Bahwa yang dimaksud penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme ,menentukan bahwa:

“ Pejabat Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa yang dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggara Negara adalah meliputi:

a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.

b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.

c. Menteri.

d. Gubernur.

e. Hakim.

f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) adalah merupakan Lembaga Tinggi Negara (Lembaga Negara) sehingga anggota DPR RI dapat dikatagorikan sebagai penyelenggara Negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri Darat di Magelang tahun 1972, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf Terhitung mulai tanggal 01-12-1972 kemudian ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya. Kemudian setelah mengalami beberapa kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri periode tahun 1999 s/d 2004 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI, kemudian tmt 30 September 2004 memasuki masa pensiun dan pengakhiran Fraksi TNI di DPR-RI.

2. Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 83/M tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 dan diberhentikan sebagai anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 132/M tahun 2004 tanggal 21 September 2004.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yakni sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum Pidana.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999 s/d 2004 adalah termasuk pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara (lembaga Negara) yaitu DPR RI sehingga termasuk penyelenggara Negara sesuai pasal 2 angka 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dalam bahasa Indonesia, dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa terganggu kesehatannya ataupun jiwanya, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu **"Penyelenggara Negara"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua **"Yang menerima hadiah atau janji "**

Bahwa dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan " menerima hadiah atau janji ".

Bahwa yang dimaksud dengan “hadiah”adalah pemberian, ganjaran sebagai penghargaan,dan yang dimaksud “janji” adalah kesanggupan seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau tidak memberikan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Adapun yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran, dimana pada waktu menerima pemberian (hadiah) atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara sendiri tetapi dapat dilakukan oleh orang lain

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Nopember 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak Pidana korupsi cq menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang di terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 2004 Terdakwa sebagai anggota DPR RI Komisi IX Fraksi TNI-Polri pernah melaksanakan fit and proper test yang berkaitan dengan Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI ketua rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputi Gubernur Senior BI. Adapun nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri. Miranda Goeltom, Sdr. Budi Rochadi dan Sdr. Hartadi Sarwono.

3. Bahwa benar mekanisme proses pemilihan Deputi Gubernur Senior BI secara resminya melalui fit and proper test oleh DPR RI.

4. Bahwa benar sekira bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr. Budi Rochadi melakukan sosialisasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

performance, visi dan misi dihadapan anggota Fraksi TNI-Polri Komisi IX DPR RI di sebuah rumah makan Jepang di kawasan Kuningan Jakarta. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib.Adapun materi yang disampaikan saat itu merupakan bagian dari materi yang disampaikan pada saat pelaksaan fit and proper test.

5. Bahwa benar dua minggu kemudian Sdr. Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI-Polri untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI, namun Sdr. Budi Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan-makan saja.

6. Bahwa benar beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri. Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon. Staf tersebut mengatakan: "Pak saya dari staf Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan". Inisiatif pertemuan berasal dari Sdri. Miranda Goeltom melalui sekretarisnya.

7. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan tersebut kepada **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3**. Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3** datang ke kantor Sdri. Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Sdri. Miranda Goeltom yang didampingi oleh seorang stafnya, antara lain menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan. Materi yang disampaikan tersebut merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagian dari materi yang akan disampaikan oleh Sdri. Miranda Goeltom pada saat fit and proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

8. Bahwa benar saat Terdakwa dan rekan-rekan dari Fraksi TNI-Polri melakukan pertemuan-pertemuan dengan para calon Deputi Gubernur Senior BI, tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR RI.

9. Bahwa benar tanggal 7 Juni 2004 pada sekira pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi-5 mendapat telepon dari Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang berada di JI. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat.

10. Bahwa benar selanjutnya Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi-5: Arie Malangjudo dengan seorang tamu tanpa menyebutkan namanya tetapi hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-5 "saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota Dewan", Semula Saksi-5 menolak, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun berkata "Lha, masak office boy, ini kan untuk Anggota Dewan?", Akhirnya Saksi-5 menyanggupi dengan mengatakan: "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut: "nanti bapak ini yang akan menghubungi pak Arie yang kemudian diketahui adalah Hamka Yandhu ", Saksi-5, menjawab "baik bu".

11. Bahwa benar setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut mengatakan kepada Saksi-5 "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk ke arah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang terdapat 4 (empat) buah kantong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belanja yang terbuat dari karton.

12. Bahwa benar selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi", Saksi-5 menjawab "baik kalau begitu". Setelah itu Saksi-5 mohon diri dan kembali keruangan kerjanya, sedangkan Bapak Hamka Yandhu pulang.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-5 melalui handphonenya menerima telepon dari seseorang yang mengatakan "saya mau ambil yang merah", Saksi-5 bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran bebek Bali di Taman Ria Senayan, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

14. Bahwa benar setelah menerima telpon tersebut Saksi-5 menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie". Tidak lama kemudian seorang office boy datang keruangan kerja Saksi-5 dengan membawa 4 (empat) kantong belanja dengan kode merah, kuning, hujau dan putih/tanpa kode pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut.

15. Bahwa benar di tempat lain pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan fit and proper test pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

16. Menurut Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2,** Sdri. Miranda S. Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya.

17. Bahwa benar berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, hasil keputusan pemilihan kandidat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan melalui/dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh anggota Komisi IX DPR RI, dengan hasil perolehan suara terbanyak adalah Sdri. Miranda S. Goeltom.

18. Bahwa benar setelah selesai pemilihan Deputi senior Gubernur Bank Indonesia masih pada tanggal 8 Juni 2004 menjelang sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 menerima telepon melalui handphone dari seseorang yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk menemui Seseorang yang bernama Arie Malangjudo yang menunggu di sana".

19. Bahwa benar Saksi-3 menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2, ,** kemudian Terdakwa bersama teman-teman dari Fraksi TNI-Polri sepakat pergi dengan kendaraan kijang kapsul milik Saksi-1 menuju Kantor di Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat, Saksi-3 duduk didepan sebagai penunjuk jalan, Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi-2.

20. Bahwa tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 17.00 Wib Ibu Nunun menghubungi Saksi-5 melalui telepon kantor mengatakan bahwa ada seseorang bernama Udju Djuhaeri mau datang sekira maghrib mau mengambil titipan, Saksi-5 menjawab "0, ya saya standby saja bu".

21. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi-5 baru selesai sholat maghrib didepan pintu ruangan ada seseorang yang menyebutkan namanya "saya Udju dari Fraksi TNI-Polri". Selanjutnya Saksi-5 keluar ruangan dan menyalami Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3** lalu dibawa menuju ruang rapat. Setelah sampai di ruang rapat Saksi-5 mempersilahkan, dan Saksi-3 sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami ?" dijawab oleh Saksi-5 "ada, sebentar saya ambilkan".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bahwa benar ditempat tersebut Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Saksi-3 dan teman-temannya adalah anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri dan memperkenalkan teman-temannya satu persatu. Terdakwa melihat ada foto Irjen Pol Adang Daradjatun dengan berpakaian dinas kepolisian dengan pangkat Komjen Pol yang menjabat sebagai Waka Polri saat itu dan Ibu Nunun Adang Daradjatun.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-5 masuk keruang kerjanya untuk mengambil kantong dengan kode putih/tanpa kode warna dan kembali keruang rapat lalu diserahkan kepada Saksi-3.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut. Didalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2,** sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahin".

25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3** membuka amplop putih yang ada ditangannya masing-masing, lalu tanpa mengeluarkan seluruh isinya mengamati lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut. Saksi-5 bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak" dijawab oleh Saksi-3 "Iya, itu trevel Cheque dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi-5 bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi-3 ‘ bukan , nanti tidak ada lagi ABRI di DPR.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3** selesai mengamati lembaran Travellers Cheque tersebut, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2,** "bagaimana pak" ada yang menjawab "cukup pak". Selanjutnya Terdakwa, **Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3** mengucapkan terima kasih pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop tersebut dan mengetahui bahwa amplop tersebut tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque masing-masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Travellers Cheque bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596 tersebut disimpan oleh Terdakwa.

28. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Terdakwa menggunakan Travellers Cheque tersebut untuk modal bisnis dan membeli rumah dimana Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar kepada Saksi-7: Ellon Dachlan untuk digunakan sebagai modal kerja sama dibidang jasa angkutan dan 5 (lima) lembar kepada Saksi-4: Sumedi untuk pembayaran atas pembelian lelang sebuah rumah dan tanah di Komplek Depkes III Jl. Kavling No. 130 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Bekasi.

29. Bahwa benar sekira bulan September 2008 setelah Sdr. Agus Chondro dari PDIP membuka informasi tersebut ke publik, maka Terdakwa dan rekan-rekan dari Fraksi TNI/Polri berkumpul dan menyepakati masing-masing mengembalikan Travellers Cheque dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada KPK.

Hal ini wujud pengakuan Terdakwa Saksi-1,saksi-2,Saksi-3 kalau Terdakwa dan kawan-kawan telah menerima sesuatu yang dinilai dengan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan lagi Agus Condro dalam hal ini adalah selaku Justice Colaborator yaitu satu pelaku yang sama mengakui perbuatan pidana yang dilakukan.

30. Bahwa benar berdasarkan peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan yang berlaku dan kode etik anggota DPR RI ditetapkan bahwa setiap anggota DPR RI tidak dibenarkan/dilarang menerima sesuatu baik berupa uang atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan jabatannya selain yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan Analisa Yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua **"Yang menerima hadiah "** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga **" Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungn dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "**

Bahwa unsur ini terdiri dari dua bagian dimana bagian unsur satu dengan bagian yang lain dialternatifkan, bagian unsur tersebut terdiri dari " diketahui " atau " patut diduga " bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan suatu jabatan sebagai bagian unsur yang pertama dan bagian keduanya adalah yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut terdapat hubungan dengan jabatannya.

Untuk membuktikan apakah seseorang itu "MENGETAHUI" bahwa hadiah atau janji yang telah diterimanya itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya, Majelis Hakim dapat melihat adanya pengetahuan seperti itu tidak hanya menggantungkan adanya pengakuan dari diri Terdakwa semata melainkan dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan dalam rangakaiann kejadian perbuatan yang telah terungkap di persidangan.

Sedangkan untuk membuktikan tentang adanya "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

patut menduga " bahwa hadiah atau janji yang telah diterimanya tersebut ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada seorang Pegawai negeri(dalam hal ini Terdakwa) karena jabatannya, menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH harus dinilai oleh orang lain bukan oleh si Pegawai negeri (Terdakwa) itu sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2004 pada acara rapat internal Komisi IX DPR RI Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 mendengar pengumuman bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputi Gubernur Senior BI dengan nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri. Miranda Goeltom, Sdr. Budi Rochadi dan Sdr. Hartadi Sarwono.

2. Bahwa benar bulan Mei 2004 pukul 19.30 Wib Sdr. Budi Rochadi mengundang anggota Fraksi TNI-Polri di sebuah rumah makan Jepang guna melakukan sosialisasi performance, visi dan misi. Acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib.

3. Bahwa benar dua minggu kemudian Sdr. Budi Rochadi kembali mengundang Fraksi TNI-Polri untuk bertemu di Suite room Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan). Di tempat tersebut anggota fraksi TNI-Polri bertemu dengan teman-teman dari fraksi lainnya dari Komisi IX DPR RI, namun Sdr. Budi Rochadi tidak hadir dan acaranya hanya makan-makan saja.

4. Bahwa benar beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Hilton, salah satu staf Sdri. Miranda Goeltom menghubungi Terdakwa melalui telepon kantor. Staf tersebut mengatakan: "Pak saya dari staf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ibu Miranda, bapak dan rekan-rekan Fraksi TNI-Polri nanti sore diundang ibu Miranda untuk minum teh di kantor." dijawab Terdakwa "Oh ya nanti saya sampaikan". Inisiatif pertemuan berasal dari Sdri. Miranda Goeltom melalui sekretarisnya.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan undangan tersebut kepada Saksi-3, Saksi-1, dan Saksi-2, Kemudian pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi-3 , , Saksi-1, dan Saksi-3, datang ke kantor Sdri. Miranda Goeltom di JI Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta.

6. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Sdri. Miranda Goeltom yang didampingi oleh seorang stafnya, antara lain menjelaskan mengenai masalah Bank Indonesia dan perbankan, materi yang disampaikan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Sdri. Miranda Goeltom pada saat fit and proper test dalam rangka menghadapi pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia .

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2004 pada sekira pukul 10.00 Wib atau 11.00 Wib, Saksi-5, ditelepon oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun agar datang ke ruang kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang beralamat di JI. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat untuk dipertemukan dengan seorang tamunya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa benar setibanya Saksi-5, di Jl. Riau 17 Ibu Nunun Adang Daradjatun memperkenalkan Saksi-5, dengan tamu tersebut dengan hanya menyebutkan kalau yang bersangkutan adalah anggota DPR. Kemudian Ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-5, saya ingin Pak Arie membantu saya untuk menyampaikan " tanda terima kasih " kepada anggota Dewan", Saksi-5, berkata "Lho, kenapa saya?" dijawab oleh Ibu Nunun Adang Daradjatun "Lha, masak office boy, ini kan untuk angota Dewan?" Saksi-5 menjawab "Ya sudahlah kalau begitu, kapan waktunya?" dijawab Ibu Nunun Adang Daradjatun sambil menunjuk tamu tersebut: "nanti bapak ini yang akan menghubungi pak Arie ,yang kemudian diketahui orang itu Hamka Yandhu", Saksi-5, menjawab "baik bu".

9. Bahwa benar setelah Ibu Nunun Adang Daradjatun selesai bicara, tamu tersebut mengatakan kepada Saksi-5 "kita sudah atur, nanti ada kode merah, kuning, hijau, putih, kode pada kantong itu" sambil menunjuk ke arah samping kanan meja kerja Ibu Nunun Adang Daradjatun yang terdapat 4 (empat) buah kantong belanja yang terbuat dari karton.

10. Bahwa benar selanjutnya ibu Nunun Adang Daradjatun mengatakan kepada Saksi-5, "nanti ada orang yang mengambil dan kamu dikabarin lagi" Saksi-5, menjawab "baik kalau begitu".

11. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-5, menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "saya mau ambil yang merah" Saksi-5, bertanya "Bapak ini siapa?" orang tersebut tidak mau memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan "Saya tunggu di restoran bebek Bali di Taman Ria Senayan, saya nanti menggunakan jaket dan topi" dan pembicaraan langsung dihentikan oleh orang tersebut.

12. Bahwa benar setelah menerima telpon tersebut Saksi-5, menghubungi Ibu Nunun Adang Daradjatun via telepon ruangan dan menyampaikan pesan tersebut, lalu Ibu Nunun Adang Daradjatun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "o iya nanti sekalian semuanya diantar ke ruangannya Pak Arie" .

13. Bahwa benar tidak lama kemudian seorang office boy datang ke ruang kerja Saksi-5, dengan membawa 4 (empat) kantong/tas belanja yang telah diberi kode merah, kuning, hujau dan putih/tanpa kode pada sisi dekat tali pegangan kantong tersebut dan Saksi-5, mengatakan "dari ibu" dijawab oleh office boy "ya", dan setelah kantong-kantong tersebut diterima kemudian office boy tersebut langsung keluar dari ruang kerja Saksi-5..

14. Bahwa benar sementara itu di tempat lain pada hari yang sama yaitu tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara sedang berlangsung pelaksanaan fit and proper test pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

15. Bahwa benar menurut pendapat, Saksi-1, dan Saksi-2, peserta Fit and Proper Tes Sdri. Miranda S. Goeltom memiliki sedikit keunggulan dibanding 2 (dua) kandidat lainnya.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, mekanisme pemilihan kandidat dilakukan melalui/dengan cara voting tertutup yang diikuti oleh anggota Komisi IX DPR RI termasuk Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1, dan Saksi-2, dengan hasil perolehan suara terbanyak adalah Sdri. Miranda S. Goeltom.

17. Bahwa benar setelah selesai acara pemilihan Deputi Gubernur Senior BI masih tanggal 8 Juni 2004 menjelang sore Saksi-3 ditelepon melalui handphone oleh seseorang yang belum di kenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI-Polri lainnya untuk menemui sesorang bernama Arie Malangjudo yang menunggu di sana". Saksi-3, menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2, lalu disepakati bersama akan datang setelah mahgrib.

18. Bahwa benar tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 17.30 Wib Ibu Nunun menghubungi Saksi-5, melalui telepon kantor memberitahukan kalau Saksi-3, mau datang sekira maghrib mau mengambil titipan, Saksi-5, menjawab: "0, ya saya standby saja bu".

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama anggota Fraksi TNI-Polri pergi dengan kendaraan kijang kapsul milik Saksi-1, menuju sebuah Kantor di Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat, Saksi-3, duduk didepan sebagai penunjuk jalan, Terdakwa duduk di belakang dengan Saksi-2, dan Saksi-1.

20. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2, tiba di Jl.Riau No.17 ditemui oleh Sdr. Arie Malangjudo setelah dipersilahkan duduk di sebuah ruangan, Saksi-3 sempat bertanya "barangkali ada titipan buat kami ?" dijawab oleh Saksi-5: "ada, sebentar saya ambilkan".

21. Bahwa benar setelah Saksi-5 masuk keruang kerja untuk mengambil kantong dengan kode putih/tanpa kode warna lalu kembali keruang rapat untuk menyerahkan kantong tersebut kepada Saksi-3.

22. Bahwa benar saat itu juga Saksi-3 mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Di dalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, sambil mengatakan "bapak-bapak harap dibuka sekarang, jangan ada yang tidak puas dan saya jangan disalahin".

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2, membuka amplop putih yang ada ditangannya masing-masing, tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan seluruh isinya semua yang menerima amplop putih masing-masing melihat ternyata berisi beberapa lembaran kertas yang terdapat didalam amplop tersebut. Saksi-5 pun bertanya "itu Cheque perjalanan ya pak", dijawab oleh Saksi-3 "Iya, itu travellers Cheque dan anggap saja ini untuk pensiun karena kita ini yang terakhir di DPR" lalu Saksi-5 bertanya lagi "apa bapak mau pensiun" dijawab oleh Saksi-3 bukan , nanti tidak ada lagi ABRI di DPR.

24. Bahwa benar setelah merasa yakin amplop ada isinya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2, memasukannya ke dalam sakunya masing-masing.

25. Bahwa benar Terdakwa mengakui memasukan amplop warna putih ke dalam sakunya karena amplop tersebut berisi sesuatu yang ada nilainya dan menganggap itu sebagai rezekinya atau hadiah dari Polri melalui Saksi-3.

26. Bahwa benar saat itu Saksi-5, mendengar pembicaraan diantara tamunya tersebut salah satunya mengatakan "bagaimana pak" yang lain ada yang menjawab "cukup pak". Selanjutnya Saksi-3, Terdakwa, Saksi-2, , Saksi-1, mengucapkan terima kasih dan pamit untuk kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing-masing.

27. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka amplop yang telah diterimanya dan mengetahui bahwa amplop tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque masing-masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Travellers Cheque bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596 tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menduga itu hadiah untuk Terdakwa melalui Saksi-3.

28. Bahwa benar beberapa bulan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mempergunakan Travellers Cheque tersebut untuk keperluan pribadinya. antara lain:

a. Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar Travellers Cheque senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 Sdr. Ellon Dachlan untuk digunakan sebagai modal kerja sama dibidang jasa angkutan.

b. 5 (lima) lembar Travellers Cheque senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-4 Sumedi untuk pembayaran atas pembelian sebuah rumah dan tanah di Komplek Depkes III Jl. Kavling No. 130 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Bekasi .

29. Bahwa benar berdasarkan rangkaian kenyataan atau keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sejumlah Travellers Cheque dengan Nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sangat terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya sebagai anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi TNI-Polri dimana sesaat belum lama waktu berselang Terdakwa baru saja melaksanakan tugas Fit and Proper tes terhadap Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.

30. Bahwa benar sekiranya Terdakwa bukan seorang anggota DPR RI belum tentu seseorang yang tidak mempunyai hubungan karena pekerjaannya dengan sukarela mau memberikan sejumlah uang dalam jumlah banyak berbentuk Travellers Cheque.

31. Bahwa benar jadi seseorang dalam hal ini Nunun Adang Darajatun melalui Saksi-5: Arie Malangjudo mau memberikan Travellers Cheque senilai masing-masing Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-3, Saksi-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Saksi-2 karena kapasitas dan kedudukannya sebagai anggota DPR RI oleh karenanya Nunun mengatakan untuk Anggota Dewan sebagai rasa terimaksih,dan ketika ditelpon Udju dan kawan-kawan anggota Farksi TNI-Polri.

32. Bahwa benar apapun latar belakangnya seorang penyelenggara Negara dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota DPR RI dilarang menerima hadiah atau pemberian dari orang lain, apa lagi Terdakwa tidak dapat membuktikan atas dasar apa seseorang itu memberikan Terdakwa sejumlah Travellers Cheque senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kecuali anggapan Terdakwa bahwa itu sebuah rezeki yang menurut Terdakwa dari seorang (Adang/Nunun) melalui Udju sebagi Polri.

33. Bahwa benar baik terkait ataupun tidak dengan pelaksanaan Fit Proper Tes terhadap Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia yang diikuti oleh Terdakwa, dengan adanya Terdakwa telah menerima pemberian Tarveler Cheque senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ketika Terdakwa masih menjabat anggota DPR RI atau sebagai Penyelenggara Negara adalah dilarang oleh undang-undang karena hak dan kewajiban Penyelenggara Negara telah diatur dengan Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan Analisa Yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga **" Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya "** telah terpenuhi. ----------

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke empat **" Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "**

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama " dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan /tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat obyek yang sama. Disamping menunjukkan perbuatan./tindakan dilakukan oleh lebih dari satu orang,
perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, namun satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling sepakat atau paling tidak mengetahui maksud dilakukannya perbuatan, atau dengan kata lain untuk adanya kerja sama diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Bahwa berdasarkan putusan Hooge Raad tanggal 29 Oktober 1934 N.J.1934 nomor W 12851 berpendapat apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar bulan Februari 2004 pada saat dilakukan rapat internal Komisi IX DPR RI ketua rapat mengumumkan bahwa akan dilaksanakan fit and proper test untuk Deputi Gubernur Senior BI. Nama calon peserta fit and proper test adalah Sdri. Miranda Goeltom, Sdr. Budi Rochadi dan Sdr. Hartadi Sarwono, pengumuman tersebut didengar bersama oleh para anggota Fraksi TNI antara lain: Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3.

2. Bahwa benar sebelum pelaksanaan fit and proper test dari pihak Sdri. Miranda Goeltom berinisiatif mengundang Terdakwa Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 dari Fraksi TNI-Polri untuk mengadakan pertemuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Sdri. Miranda Goeltom di Jl Sudirman yang letaknya di depan Ratu Plaza Jakarta, undangan tersebut dipenuhi oleh seluruh anggota Fraksi TNI-Polri,

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2004 bertempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI lantai dasar gedung Nusantara dilaksanakan fit and proper test pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut, pemilihan kandidat dilakukan melalui mekanisme voting tertutup yang diikuti oleh anggota Komisi IX DPR RI yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdri. Miranda Goeltom, dalam pemilihan tersebut Terdakwa memilih Sdri. Miranda Goeltom

5. Bahwa benar setelah selesai pemilihan Deputi Gubernur Senior BI masih tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi-3 Udju Djuhaeri ditelepon melalui handphone oleh seseorang yang belum di kenal yang mengatakan "Pak Udju, agar datang ke Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat bersama dengan teman-teman anggota Fraksi TNI Polri lainnya untuk menemui Saksi Sdr. Arie Malangjudo yang sudah menunggu di sana". Saksi-3 pun menyampaikan kepada rekan sesama Fraksi TNI-Polri diantaranya Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan disepakati semuanya akan datang ke Jl. Riau 17.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan kijang kapsul milik Saksi-1 bersama-sama mendatangi sebuah Kantor di Jl. Riau No. 17 Menteng Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Jl.Riau 17 disambut oleh Saksi-5: Sdr Ari Malangyudo dan 4 (empat) orang tamu tersebut dipersilahkan duduk di sebuah ruangan, lalu Saksi-3 bertanya: "barangkali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada titipan buat kami?" dijawab oleh Saksi- 5: Arie Malangjudo "ada, sebentar saya ambilkan".

8. Bahwa benar diruangan tersebut Saksi- 3: Udju Djuhaeri memperkenalkan kepada Saksi- 5: Arie Malangjudo bahwa Saksi- 3:Udju Djuhaeri dan teman-temannya adalah anggota DPR RI dari Fraksi TNI-Polri.

9. Bahwa benar kemudian Saksi- 5: Arie Malangjudo di ruangan tersebut menyerahkan sebuah kantong dengan kode putih/tanpa kode kepada Saksi- 3: Sdr. Udju Djuhaeri, selanjutnya Saksi- 3: Udju Djuhaeri mengeluarkan amplop berwarna coklat dari kantong tersebut dan menyobeknya. Didalam amplop coklat tersebut terdapat 4 (empat) amplop putih yang kemudian langsung dibagi bagikan kepada Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 2.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi- 1 Saksi- 2 dan Saksi- 3 membuka amplop putih yang ada ditangannya masing- masing, setelah merasa puas atas isi amplop tersebut lalu di masukan ke sakunya, setelah mengucapkan terima kasih Terdakwa dan kawannya sesama dari Fraksi TNI- Polri pamit dan kembali ke kantor DPR RI lalu pulang ke rumah masing- masing.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka kembali amplop tersebut dan mengetahui bahwa amplop tersebut tersebut berisi 10 (sepuluh) lembar Travellers Cheque masing- masing senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per lembar sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Travellers Cheque bernomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596 tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan dikemudian hari dipergunakan untuk kepentingan pribadinya demikian juaga para Saksi-1,Saksi- 2,dan Saksi- 3 menerima sama dengan apa yang diterima oleh Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa benar dari rangkaian keadaan atau peristiwa yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 telah melakukan kerjasama secara sadar dalam melakukan pertemuan-pertemuan sebelum pelaksanaan fit and proper test Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sampai dengan saat penerimaan Travellers Cheque BII dengan nilai nominal yang sama sebagaimana tersebut di atas di Jl. Riau 17 Menteng Jakarta Pusat.

13. Bahwa benar dengan demikian telah terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi diantara Terdakwa, Saksi- 1 Saksi- 2 dan Saksi- 3 melakukan perbuatan menerima hadiah berupa Travellerser Cheque senilai masing- masing Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hadiah itu diberikan karena berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dan ketika di telpon Udju dan kawan-kawan farksi TNI- Polri dan Ari memberikan kepada Anggota Dewan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan Analisa Yuridis Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat **"Yang dilakukan secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak Pidana :

“Penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain sebagai berikut:

Terdakwa sebagai pejabat Negara adalah salah satu dari penyelengara Negara, peran Terdakwa tersebut sangat strategis dimana dalam penyelengaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang Undang dasar 1945 harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, Bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelengara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara serta dapat membahayakan eksistensi Negara, oleh karenanya kemudian dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 diatur secara tegas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para Penyelenggara Negara.

Bahwa dengan adanya Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima suatu pemberian dari seseorang yang nyata-nyata pemberian itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya adalah sangat bertentangan dengan asas umum, hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Bahwa akibat langsung dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah: menimbulkan penilaian negatif terhadap lembaga “Fit and Proper Test” yang sebenarnya mempunyai tujuan mulia dalam menentukan jabatan strategis di Negara Indonesia. Sedangkan akibat tak langsungnya adalah: sangat menciderai ekspektasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme setelah melihat kenyataan bahwa pelaku korupsinya justru penyelenggara Negara itu sendiri.

Bahwa Terdakwa adalah utusan TNI telah mencemarkan Institusi bukan sekedar pribadi.

Bahwa kalaupun Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimannya itu waktunya setelah 4 (empat) tahun dan karena adanya laporan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesama rekan komisi IX yaitu Agus Condro sebagai Justice Collaborator yang sama-sama terlibat dan menerima juga,sehingga anggota komisi IX ketahuan menerima Travellers Cheque dalam rangka itu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak Pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan yaitu:

a. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui keterusterangan perbuatannya selama dinas dilingkungan TNI belum pernah dihukum.

- Selama dinas pernah ditugaskan di berbagai penugasan baik di dalam maupun luar negeri.

- Pengabdian Terdakwa kepada Negara RI sudah cukup lama, sehingga karenanya Terdakwa diberikan penghargaan beberapa bintang kehormatan dan satya lencana dari Negara.

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebelum kasusnya dilakukan penyidikan.

- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat citra buruk lembaga DPR RI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Nasional dalam upaya mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

- Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Negara tidak mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD khususnya dan citra TNI pada umumnya oleh karena Terdakwa membawa misi TNI/nama Institusi TNI.

- Terdakwa dalam kedudukannya sebagai perwira tinggi dan telah berpengalaman di berbagai penugasan dalam dan luar negeri seharusnya memberikan suri tauladan yang baik kepada bawahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti mengkaji dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar Terdakwa dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di Pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat- surat :

a. 10 (Sepuluh) lembar Travellers Cheque Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bll asli yang telah dicairkan dan foto copy yang dilegalisir senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596.

b. Satu lembar fotocopy petikan Keputusan Presiden RI No 127/ABRI/Tahun 1972 tanggal 12-12-1972 tentang Pengangkatan sebagai Perwira Angkatan Darat atas nama Darsup Yusuf.

c. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Darsup Yusuf.

d. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Peresmian dalam keanggotaan DPR RI/MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

e. Satu lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian pemberhentian dari keanggotaan DPR RI/MPR masa jabatan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

f. Dua lembar Surat Ketua KPK RI kepada Panglima TNI Nomor R-866/01-20/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan berkas perkara kasus tindak Pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf dkk mantan anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri masa bhakti periode 1999-2004.

g. Dua lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik POM AD tertanggal 10 Nopember 2010.

h. Dua lembar foto copy Berita Acara Penyitaan KPK RI terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf tertanggal 1 Juli 2009.

i. Satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan uang rampasan KPK RI kepada Negara berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Udju Djuhaeri, uang sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Suyitno, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr R.Sulistyadi.

j) Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak 210010 dari Bank BRI dengan Kode Cab 000378.

Oleh karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap menyatu dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal **11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak** Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu:

   Nama lengkap : Darsup Yusuf.
   Pangkat : Mayor Jendral TNI (Purn).

   Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

   “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ”.

   Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

2. Memidana Terdakwa tersebut diatas karena itu dengan:

   Pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

a. Sepuluh lembar foto copy Travellers Cheque Bank BII dan yang asli namun telah dicairkan senilai @ Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri 135010587, 135010588, 135010589, 135010590, 135010591, 135010592, 135010593, 135010594, 135010595, 135010596.

b. Satu lembar foto copy petikan Keputusan Presiden RI No 127/ABRI/Tahun 1972 tanggal 12-12-1972 tentang Pengangkatan sebagai Perwira Angkatan Darat atas nama Darsup Yusuf.

c. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 59/TNI/2004 tanggal 4 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan TNI atas nama Darsup Yusuf.

d. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Peresmian dalam keanggotaan DPR RI/MPR masa keanggotaan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

e. Satu lembar foto copy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 132/M Tahun 2004 tanggal 21 september 2004 tentang Peresmian pemberhentian dari keanggotaan DPR RI/MPR masa jabatan Tahun 1999-2004 mewakili TNI/Polri atas nama Darsup Yusuf.

f. Dua lembar Surat Ketua KPK RI kepada Panglima TNI Nomor R-866/01-20/03/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Pelimpahan berkas perkara kasus tindak Pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Mayjen TNI (Purn) Darsup Yusuf dkk mantan anggota DPR RI Fraksi TNI-Polri masa bhakti periode 1999-2004.

g. Dua lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik POM AD tertanggal 10 Nopember 2010.

h. Dua lembar foto copy Berita Acara Penyitaan KPK RI terhadap uang tunai sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf tertanggal 1 Juli 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Satu lembar foto copy Berita Acara Penyerahan uang rampasan KPK RI kepada Negara berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Udju Djuhaeri, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Suyitno, uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr Darsup Yusuf dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr R.Sulistyadi.

j) Satu lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak 210010 dari Bank BRI dengan Kode Cab 000378.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Mayor Jenderal TNI Anthon. R.Saragih. SH sebagai Hakim Ketua, Laksamana Muda TNI P.Simorangkir. SH dan Laksamana Muda TNI Bambang Angkoso SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Marsekal Muda TNI Bambang Aribowo, SH, Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Chk Azhar, SH.M.Kn Nrp: 1930007670768 dan Panitera Kapten Chk Endang Sumiarto Nrp: 11980024280972. serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Anthon Saragih, SH
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I	**Hakim Anggota II**
Ttd	**Ttd**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Simorangkir, SH.	**Bambang Angkoso, SH. MH.**
Laksamana Muda TNI	**Laksamana Muda TNI**

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH
Kapten Chk. Nrp.11980024280972.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)